

**PERANAN DINAS PASAR DALAM
MENGELOLA DAN MEMBINA
PASAR TRADISIONAL**

(STUDI PADA PASAR DAERAH, KOTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ARNA PUJI RAKHMAWATI

0410310016-31



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2008**

MOTTO

Takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba sesuatu.
(Frederick Smith, Pendiri Federal Express)

Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan memberi perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka guna mencapai sukses.
(G. Arthur Keough)

Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat "disisipkan" diantara pujian.
(May Kay Ash)

repository.ub.ac.id

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas Karunia dan hidayah-Nya
serta junjunganKu Nabi Muhammad SAW sebagai Penerang dalam
KegeLaPan....

Alhamdulillah, 7 Agustus 2008 perjuangan panjang ku telah menemukan titik
terangnya.....akhirnya...aku Dapat Menyelesaikan studi Ku di FIA-Publik..

Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang diberikan pada
hambaMu ini, dan ampunilah hambamu ini yang "terkadang harus memilih jalan
yang salah untuk menemukan suatu kebenaran"
Skripsi ini ku persembahkan bagi semua yang ada di alam ini dan menjadi bagian
dalam hidupku

Thanks too:

- Abi & Umi yang Sangat Aku Sayangi.. terima kasih tlah membeSarkan, mendidik dan
memberikan kasih sayang serta Do'a dan dukungannya..
- Adek Ku "LukMan NaTawiYoga"..Trima Kasih uda BeruLAngkali nganter Kakak kuliah..
- Mas Yusuf..Makasih buat bantuannya, dukungannya, do'anya..laptop nya juga..Pokoknya
makasih..makasih dan makasih..
- Temen-Temenku "Genk Odtho"...Rahma (MaRkojeh) , Rateh, Vika (Markovic), Ergi
(uZ), Citra...Kalian semua adalah anugerah terindah dari Allah SWT untuk menemaniKu
di Kota Malang Ini.. Ayo Temen-temen...Per Juangan BeLum BerakHir..
- KelUarga Besar Jl.MT Haryono 357 Malang...Bu eLLy, Kak Rani, Rafi, Amir... Kakak-
kakak ku (Mbak melaTi, Mbak enDAh, Mbak Siti), Nungki & Tika...Kalian Semua Uda aku
Anggap Sebagai keluarga Ku senDiri
- Temen-temen FIA-Publik angkatan O4, Kelas A dan B thanks For the Inspiration, kalian
teman-teman terbaikku..
sapa lagi ya... pokoknya buat semua pihak yang blom tersebutkan.. Makasih banget deh, God
bless you all!!!

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PERANAN DINAS PASAR DALAM MENGELOLA
DAN MEMBINA PASAR TRADISIONAL (Studi Pada
Pasar Daerah, Kota Malang)

Disusun oleh : Arna Puji Rakhmawati

NIM : 0410310016-31

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, Juli 2008


Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 130 890 054

Anggota



Drs. Bambang Santoso H, MS
NIP. 131 573 953

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Agustus 2008
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola dan Membina Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar-Pasar Daerah, Kota Malang)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI



Drs. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 130 890 054



Drs. Bambang Santoso H, MS
NIP. 131 573 953



Dr. Imam Hanafi, S.Sos,MSi,MS
NIP. 132 205 407



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 130 704 334


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 pasal 70).

Malang, 17 Juli 2008

Mahasiswa



TTD

Nama : Arna Puji Rakhmawati

Nim : 0410310016

RINGKASAN

Arna Puji Rakhawati, **Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola dan Membina Pasar Tradisional** (Studi Pada Pasar-pasar Daerah, Kota Malang), Pembimbing: 1. Drs. Tjahjanulin Domai, MS 2. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS, 142 Hal+x

Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia salah satunya menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini turut serta mendorong usaha perpasaran tumbuh dengan pesat. Tumbuhnya usaha perpasaran menunjukkan bahwa semakin tingginya kebutuhan akan tempat usaha bagi masyarakat dan semakin meningkat serta beragamnya keinginan konsumen untuk menentukan tempat berbelanja. Pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan salah satu infrastruktur ekonomi bagi kabupaten atau kota dan ikut serta mendukung keberhasilan otonomi daerah tetapi pada kenyataannya pasar tradisional secara kualitas dan kuantitas masih tertinggal jauh dari pasar modern. Kondisi demikian memerlukan peranan dinas pasar dalam mengelola dan membina pasar tradisional.

Bagaimana peranan dinas pasar dalam mengelola dan membina pasar daerah untuk dapat mewujudkan tujuan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah yaitu melaksanakan tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan, melaksanakan pengaturan tata cara pencabutan ijin, melaksanakan standarisasi pasar, melaksanakan ketentuan retribusi dan pemeliharaan pasar sedangkan dalam membina pasar daerah, dengan melaksanakan standar pelayanan publik, meningkatkan pengetahuan pedagang, meningkatkan disiplin pedagang dan meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar. Secara umum peranan dinas pasar tersebut sudah baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.

Solusi agar pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pasar daerah bisa berjalan dengan baik adalah memperbaiki fasilitas, melakukan pendataan ulang data pasar, melaksanakan anggaran belanja langsung bagi pemeliharaan pasar sebaiknya lebih diperhitungkan secara efektif dan efisien, penyuluhan bukan hanya diperuntukkan pedagang tetapi pembeli juga melalui poster-poster dengan tema kebersihan, untuk mengurangi tingkat konflik antar pedagang diperlukan penyuluhan dari pihak dinas pasar dan untuk mengurangi kebocoran retribusi perlu adanya pengontrolan (*reward* dan *punishment*).

SUMMARY

Arna Puji Rakhmawati, **The Role of Government Market Agency in Managing and Guiding Traditional Market** (A Study on Local Traditional Markets, Malang City). Advisors: 1. Drs Tjahjanulin Domai, MS 2. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS, 142 Hal+x

National development toward Indonesia is to create national and local economic growth. This stimulates the increasing business on markets. The more increasing on market business indicate that the higher sites on demand toward society and the increasing and varying consumers demand to decide where to purchase. Market may be divided into two, traditional market and contemporary market. A traditional market is one of economics infrastructures toward districts and cities, and actively take part on maintaining local autonomy succeed, yet in reality traditional markets seen from quality and quantity aspects are still left behind from contemporary markets. This needs an intervention from market agency in managing and guiding traditional markets.

It raises question toward how the roles of government market agency in managing and guiding local markets to implement the management of markets and sites.

This research is descriptive study by using qualitative approach. The research results indicate that the role of government market agency managing. There are procedure of license and the use of sites, procedures on license annulled, market standardization implementation, retribution requirements, while maintaining public service standards, improving local merchants knowledge, maintaining merchants discipline and providing security and cleanness of its surrounding area. In general, the market agency roles is appropriately good and sufficient related to Acts No 112 2004 on managing market and sites for merchants.

In order to succeed in managing and guiding the local market are improving facilities, data renewal, implementing direct budget on markets maintenance as efficient and effective, informing not only verbal communication toward the merchants but also the purchasers through posters on cleanness theme, hence to reduce conflicts between merchants need market agency consultation, and to minimize the retribution leakage should be a control (reward and punishment).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peranan Pemerintah Kota Dalam Mengelola dan Membina Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar-pasar Daerah di Kota Malang). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mahasiswa S-1 untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan pada jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Atas segala bantuan serta dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang tiada henti memberikan dukungannya selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MM. PhD selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
4. Apresiasi yang setinggi-tingginya dipersembahkan kepada Bapak Drs. Tjahjanulin Domai , MS serta Bapak Drs. Bambang Santoso H, MS yang telah memberikan waktu, tenaga serta bimbingan bagi penulis dari proses awal sampai dengan akhir penulisan skripsi.
5. Pihak Dinas Pasar Kota Malang, yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
6. Pihak kepala dan pegawai Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing serta para pedagang di pasar-pasar tersebut yang telah memberikan kesempatan dan banyak informasi selama proses penulisan skripsi.



7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang telah mendidik dengan ilmu yang bermanfaat serta mengasuh penulis selama proses kuliah.
8. Teman-teman seperjuangan FIA Publik angkatan 2004 yang senantiasa merelakan waktu, saran dan kritikan, tenaga serta dukungan untuk membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Skripsi diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Pasar Kota Malang untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengelola dan membina pasar tradisional.

Malang, 2 Juli 2008

Penulis

Arna Puji Rakhmawati

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
SUMMARY.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Mengenai Peranan Pemerintah.....	10
1. Pengertian Pemerintah.....	10
2. Pengertian Peranan.....	11
3. Peranan Pemerintah.....	12
a. Model Peran Pemerintah Daerah.....	15
b. Pergeseran Paradigma Peran Pemerintah.....	17
c. Peranan Dinas Pasar.....	19
B. Tinjauan Mengenai Pasar.....	20
1. Pengertian Pasar.....	20
2. Pembagian Jenis Pasar.....	21
3. Keberadaan Pasar.....	25
4. Penggolongan Pasar.....	27
5. Fungsi Pasar.....	28
C. Tinjauan Mengenai Pasar Tradisional.....	26
D. Konsep Administrasi Pembangunan.....	29
1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	29
2. Perkembangan Paradigma Pembangunan.....	30
E. Tinjauan Mengenai Pemberdayaan.....	34
F. Dinas Pasar Dalam Mengelola dan Membina Pasar Daerah.....	35
1. Pengertian Mengelola dan Membina.....	35
2. Mengelola dan Membina Pasar Tradisional.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	39



C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	45
2. Gambaran Umum Dinas Pasar.....	48
a. Uraian Tugas Pokok Dinas Pasar.....	49
b. Struktur Organisasi Dinas Pasar.....	50
c. Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Pasar.....	52
3. Gambaran Umum Pasar-Pasar Daerah.....	56
a. Pasar Besar.....	59
b. Pasar Sawojajar.....	59
c. Pasar Kotalama.....	62
d. Pasar Talun.....	64
e. Pasar Hewan Blimbing.....	65
B. Penyajian Data Fokus Kegiatan.....	67
1. Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola Pasar Daerah.....	68
a. Melaksanakan Tata Cara Pemberian Ijin dan Pemakaian Tempat Berjualan.....	71
b. Melaksanakan Pengaturan Tata Cara Pencabutan Ijin Pemakaian Tempat Berjualan.....	74
c. Melaksanakan Standarisasi Pasar.....	75
d. Melaksanakan Ketentuan Retribusi.....	80
e. Melaksanakan Pemeliharaan Pasar.....	89
2. Peranan Dinas Pasar Dalam Membina Pasar Daerah.....	92
a. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik.....	92
b. Meningkatkan Pengetahuan Pedagang.....	99
c. Meningkatkan Disiplin Pedagang.....	100
d. Meningkatkan Keamanan dan Kebersihan Pasar.....	102
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	104
1. Pemahaman Peranan.....	104
2. Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola Pasar Daerah.....	111
a. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Pengaturan Perijinan dan Pemakaian Tempat Berjualan.....	112
b. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Pengaturan Pencabutan Ijin Pemakaian Tempat Berjualan...	112
c. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Standarisasi Pasar.....	113
d. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Ketentuan	

Retribusi.....	114
e. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Pemeliharaan Pasar.....	114
3. Peranan Dinas Pasar Dalam Membina Pasar Daerah.....	115
a. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Standar Pelayanan Publik.....	116
b. Dinas Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Pedagang.....	116
c. Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Disiplin pedagang.....	118
e. Meningkatkan Keamanan dan Kebersihan Pasar Daerah.....	118
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

	Hal.
1 Pasar-Pasar Daerah di Kota Malang	6
2 Klasifikasi Pasar Daerah Kota Malang	57
3 Pasar Besar (uraian jumlah bedak, los, emper, pedagang dan PKL)	59
4 Pasar Sawojajar (uraian bedak, los, emper, pedagang dan PKL)	60
5 Pasar Kotalama (uraian jumlah bedak, los, emper, pedagang dan PKL)	63
6 Pasar Talun (uraian jumlah bedak, los, emper, pedagang dan PKL)	64
7 Pasar Hewan Blimbing (uraian jumlah bedak, los, emper, pedagang dan PKL)	66
8 Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2007	87
9 Target dan Realisasi Retribusi Pada Pasar-pasar Daerah di Kota Malang	88
10 Biaya Pemeliharaan Pasar Daerah Kota Malang	90




DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1 Interaksi Dalam Pelayanan Publik	18
2 Komponen-komponen Analisis Data	44
3 Struktur Organisasi Dinas Pasar	51
4 Struktur Organisasi Pegawai Pasar Sawojajar	61
5 Struktur Koordinator Pasar Sawojajar	61
6 Struktur Organisasi Pegawai Pasar Kotalama	63
7 Struktur Organisasi Pegawai Pasar Talun	65
8 Struktur Organisasi Pegawai Pasar Hewan Blimbing	66
9 Alur atau Prosedur Pelayanan	98



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
1 PERPRES 112/2007	124
2 PERDA 12/2004	132
3 Pedoman Wawancara (Interview Guide)	138
4 Surat Rekomendasi Penelitian	139
5 Surat Rekomendasi Penelitian	140
6 Surat Keterangan Penelitian	141
7 Curriculum Vitae	142



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)” (Siagian dalam Suryono, 2004, h.21). Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004,h.21) menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai berikut:

“Citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode-periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut: pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik; pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga; pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*); pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*; pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat; pembangunan sebagai *culture specific, situation specific* dan *time specific*”.

Saat ini pembangunan telah menjadi jargon yang tidak asing lagi kita dengar, yang dianggap oleh para politisi, teknokrat, dan penguasa dibanyak negara sebagai suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kebutuhan akan pembangunan baru muncul setelah perang dunia II, yang dimulai dengan munculnya program bantuan luar negeri yang populer dengan sebutan rencana Marshall (*Marshall Plan*), program ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa Barat dan Jepang.

“Pada dasarnya prinsip pokok pembangunan mengacu pada kondisi dari rakyat yang dibangun” (Riant Nugroho, 2004, h.24). Indonesia mengenal adanya pembangunan nasional, yaitu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep pembanguan nasional (*national building*) erat hubungannya dengan konsep pembangunan bangsa (*nation building*), gagasan di belakang konsep ini adalah ”tekad untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya; setidak-tidaknya tekad untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya” (Agus Suryono,2004,h.33).

Pembangunan nasional menggunakan pendekatan politik dan biasanya berorientasi pada negara baru merdeka.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Salah satu hasil dari pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia adalah adanya perkembangan ekonomi nasional dan daerah yang tumbuh pesat selama ini. Hal tersebut turut serta mendorong usaha perpasaran atau perdagangan tumbuh dan berkembang secara pesat terutama pada kota-kota besar. Semakin tumbuhnya usaha perpasaran menunjukkan bahwa semakin tingginya kebutuhan akan tempat usaha bagi masyarakat dan semakin meningkat serta beragamnya keinginan konsumen untuk menentukan tempat berbelanja.

Pasar dapat didefinisikan sebagai “kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual-beli, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern” (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>).

Pasar tradisional yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik kota atau kabupaten maupun milik swasta atau perorangan turut serta tumbuh sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan semakin beragamnya barang-barang konsumsi yang diinginkan masyarakat. Secara faktual dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dimaksud sangat tidak sebanding bila dibandingkan pada pertumbuhan dan pengelolaan dari pasar modern.

Berdasarkan hasil survei AC Nielsen 2005 menunjukkan bahwa rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar tradisional cenderung turun dari 65% pada tahun 1999 menjadi 53% pada tahun 2004. Sebaliknya untuk kasus pasar modern, rasio itu meningkat dari 35% pada tahun 1999 menjadi 47% ditahun 2004. Begitupula hasil pertumbuhannya, di mana pertumbuhan pasar modern (termasuk *Hypermarket*) sebesar 31 % sementara pasar tradisional hanya sebesar 8,1 % (<http://www.suamamerdeka.com/harian/0705/01/eko03.htm>).

Pertumbuhan pasar tradisional yang masih tertinggal jauh dari pasar modern dapat dikarenakan beberapa kelemahan yang biasanya dimiliki oleh pasar tradisional, misalnya terbatasnya sumber daya manusia pengelola, terbatasnya kemampuan pedagang dan kurangnya sarana usaha yang layak. Selain kelemahan tersebut, secara eksternal saat ini lingkungan pasar sudah mulai mengalami perubahan, seperti perilaku konsumen yang mulai banyak tuntutan dan keinginan. Disadari atau tidak, perlu untuk diketahui perihal perilaku konsumen tersebut dan bagaimana cara menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen agar pasar tradisional tetap mampu menarik minat para pembeli.

Pada kenyataannya, pasar tradisional merupakan salah satu infrastruktur ekonomi bagi kabupaten atau kota. Pasar tradisional memiliki peran dalam memberikan andil sebagai pusat kultural dan sosial masyarakat disamping ikut serta mendukung keberhasilan otonomi daerah. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat berusaha bagi usaha kecil dan usaha menengah, pasar tradisional memiliki beberapa fungsi yang positif bagi peningkatan perekonomian daerah, yaitu: (1) pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat; (2) pasar sebagai sumber retribusi daerah; (3) pasar sebagai tempat pertukaran barang; (4) pasar sebagai pusat perputaran uang daerah, dan (5) pasar sebagai lapangan pekerjaan.

Pasar tradisional perlu diberdayakan melalui upaya pengelolaan dan pembinaan untuk membangun mode distribusi yang berpijak pada kekuatan kolektif *entrepreneurship* berbasis ekonomi rakyat. Pasar tradisional perlu direvitalisasi untuk memperkokoh kontrol pelaku ekonomi rakyat terhadap distribusi barang dan jasa yang mereka hasilkan dan mereformasi struktur distribusi yang dikuasai modal besar selama ini.

Melihat fenomena diatas, perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan pasar tradisional. Pada tanggal 27 Desember 2007, pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Peraturan ini ditujukan bagi terciptanya tertib persaingan dan menyeimbangkan kepentingan produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen dalam penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga akan tercipta tertib persaingan dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut diatas.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang dimaksud penataan pasar tradisional adalah pengaturan lokasi pendirian pasar tradisional dan perijinannya. Sedangkan pembinaan pasar tradisional, ditujukan kepada pemerintah daerah dengan cara mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional, dan melakukan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, pariwisata, industri, dan saat ini mulai berkembang menjadi kota perdagangan. Dalam kebijakan umum pengembangan ekonomi Kota Malang tahun 2004-2008, pembangunan kota diarahkan sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini wajar mengingat sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian yaitu sebesar 35,9% serta dengan tingkat tertinggi 6,5%. Dalam buku basis data Kota Malang tahun 2004, dibidang ekonomi, Kota Malang memiliki tiga tujuan besar yang ingin dicapai guna mendukung pengembangannya sebagai kota perdagangan dan jasa, yaitu (1) terciptanya iklim interaksi positif antara Pemerintah Kota Malang dengan pelaku ekonomi; (2) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, masuknya arus investasi dan jalinan kerjasama antar pelaku ekonomi serta penyusunan peraturan perundangan tentang mekanisme perijinannya dan (3) melakukan evaluasi terhadap perkembangan

perekonomian terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat kota (<http://www.kedaikebebasan.org/download/116849071/pdf>).

Kebijakan Pemkot Malang dibidang ekonomi tersebut, telah mendorong semakin pesatnya perkembangan perdagangan seperti perkembangan pasar modern atau toko-toko modern. Perkembangan pasar modern atau toko modern bisa dilihat dari semakin banyak munculnya ruko-ruko baru, mall baru atau pusat perbelanjaan baru di Kota Malang, seperti Plasa Araya, MATOS dan MOG. Kondisi yang demikian tidak dialami oleh pasar tradisional, yang pada umumnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas perkembangannya tidak begitu pesat dibanding pasar modern atau toko-toko modern. Perkembangan pasar tradisional yang masih tertinggal dari pasar modern perlu mendapat pembenahan atau perbaikan dari pihak Pemerintah Kota Malang.

Saat ini, Kota Malang memiliki 29 (dua puluh sembilan) pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar tradisional yang dikelola dinas pasar, dimana penyelenggaraan dan pengelolaan pasar tersebut berada pada lahan dan atau tanah milik pemerintah Kota Malang. Pasar daerah tersebut memiliki beberapa jenis, selain pasar secara umum yang menjual kebutuhan pokok, juga ada pasar bunga, pasar hewan, pasar burung, pasar buku dan pasar rombeng. Pasar bunga merupakan pasar yang secara khusus menjual berbagai jenis bunga begitu juga dengan pasar hewan, burung dan buku. Sedangkan pasar rombeng adalah pasar yang menjual barang-barang sisa pakai atau barang bekas.

Pasar daerah di Kota Malang diklasifikasikan berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2005. Klasifikasi adalah pengelompokan pasar berdasarkan letak, nilai jual objek pajak, jumlah pedagang, komoditas pedagang dan potensi pedagang. Klasifikasi pasar, membagi pasar menjadi kelas-kelas yaitu kelas I sampai kelas V. Kelas-kelas tersebut didasarkan pada besarnya retribusi yang menyumbang atau mendukung PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berikut ini adalah tabel 1 tentang pasar-pasar daerah yang terdapat di Kota Malang.

Tabel 1

Pasar-Pasar Daerah di Kota Malang Tahun 2008

NO	Nama Pasar	Alamat Pasar
1	Pasar Besar (Tradisional)	Jl. Kyai Tamin No 1 A
2	Pasar Baru Barat	Jl. Prof. Moch. Yamin
3	Pasar Blimbing	Jl. Borobudur
4	Pasar Tawangmangu	Jl. Tawangmangu No.1A
5	Pasar Dinoyo	Jl. Mt. Haryono No.175
6	Pasar Klojen	Jl. Cokroaminoto
7	Pasar Induk Gadang	Jl. Kol. Sugiono
8	Pasar Oro-Oro Dowo	Jl. Guntur
9	Pasar Bunul	Jl. Hamid Rusdi I/3
10	Pasar Kasin	Jl. Ir. Rais
11	Pasar Sukun	Jl. S. Supriyadi
12	Pasar Buku Wilis	Jl. Simpang Wilis Indah
13	Pasar Madyopuro	Jl. Simpang Danau Jonge
14	Pasar Mergan	Jl. Raya Langsep
15	Pasar Gadang Lama	Jl. Kol. Sugiono
16	Pasar Bunga	Jl. Brawijaya
17	Pasar Burung	Jl. Brawijaya
18	Pasar Baru Sawojajar	Jl. Danau Brantan
19	Pasar Kebalen	Jl. Zaenal Zakse
20	Pasar Baru Timur	Jl. Prof. Moch Yamin
21	Pasar Embong Brantas	Jl. Embong Brantas
22	Pasar Kotalama	Jl. Kol. Sugiono III/B
23	Pasar Lesapuro	Jl. Benggalis kel. Lesanpuro
24	Pasar Kedungkandang	Jl. Muharto Kedungkandang
25	Pasar Talun	Jl. Basuki Rachmat
26	Pasar Bareng	Jl. Terusan Ijen
27	Pasar Nusakambangan	Jl. Nusakambangan
28	Pasar Hewan Blimbing	Jl. S. Laksda adi Sucipto
29	Pasar Hewan Sukun	Jl. S. Supriyadi

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2008

Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman baik bagi dinas pasar Kota Malang selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan di pasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diijinkan serta para investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolannya.

Pemerintah Kota Malang dalam membuat kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tersebut memiliki beberapa tujuan atas pengelolaan pasar daerah, yaitu (1) menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja

dibidang perdagangan; (2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; (3) memanfaatkan sumber daya milik pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat; (4) memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah, dan (5) meningkatkan PAD.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 adalah sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat. Di samping itu pasar tradisional juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Malang melalui proses kerjasama dengan Pemerintah Kota Malang.

Bertolak pada latar belakang diatas dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang peranan dinas pasar Kota Malang dalam mengelola dan membina pasar tradisional yang tertuang dalam skripsi yang berjudul: "Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola Dan Membina Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Daerah, Kota Malang)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah?
2. Bagaimanakah peranan dinas pasar dalam membina pasar daerah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah sebelumnya maka tujuan penulisan proposal adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis peranan dinas pasar dalam membina pasar daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Akademis
 - a. Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya.
 - b. Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
 - c. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi para penentu kebijakan, pemerhati dan praktisi di lapangan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembinaan pasar tradisional.
 - b. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai kinerja dinas pasar dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik terhadap perannya dalam pengelolaan dan pembinaan terhadap pasar tradisional.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas pada masing-masing bab dapat lebih mudah diketahui dan dipahami secara jelas dan terperinci. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang landasan-landasan teori yang akan mendasari penulisan skripsi, yang terdiri dari tinjauan mengenai administrasi pembangunan, teori pembangunan. Tinjauan mengenai peranan pemerintah, terdiri dari pengertian pemerintah,

pengertian peranan, dan peranan pemerintah (instrumen kebijakan pemerintah, model peran pemerintah, pergeseran paradigma peran pemerintah, dan peranan dinas pasar). Tinjauan mengenai pasar, terdiri dari pengertian pasar, keberadaan pasar, penggolongan pasar, dan fungsi pasar. Tinjauan mengenai pasar tradisional. Teori pemberdayaan, terdiri dari pengertian pemberdayaan, model pemberdayaan, dan faktor penghambat proses pemberdayaan. Tinjauan mengenai perananan dinas pasar dalam mengelola dan membina pasar tradisional, terdiri dari pengertian mengelola dan membina dan mengelola dan membina pasar tradisional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dipergunakan, terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data fokus kegiatan, analisis dan interpretasi data. Pada bab ini gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari gambaran umum Kota Malang, gambaran umum dinas pasar dan gambaran umum pasar-pasar daerah. Penyajian data fokus kegiatan terdiri dari peranan dinas pasar dalam mengelola pasar tradisional, peranan dinas pasar dalam membina pasar tradisional. Analisis dan interpretasi data terdiri dari: pemahaman peranan., peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah dan peranan dinas pasar dalam membina pasar daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Peranan Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang berdaulat yaitu gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. (Budyanto, 2000, h.25).

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah dapat berupa pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah provinsi terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintahan daerah kabupaten atau kota terdiri dari pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2. Pengertian Peranan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap, peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa (Daryanto,1997, h.487). Sedangkan dalam pengertian sosiologi, peranan merupakan perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Dengan kata lain, yang dimaksud peranan ialah pengejawantahan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yang terdiri dari: (1) ketentuan peranan, (2) gambaran peranan, dan (3) harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya (<http://www.demandiri.or.id/file/setiabudiipbttinjauanpustaka.pdf+pengertian+peran&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>).

Perilaku peranan melalui tiga pendekatan tersebut diatas apabila di refleksikan dalam penelitian mengenai peranan dinas pasar Kota Malang dalam mengelola dan membina pasar tradisional, dapat dianalisis secara sederhana berdasar tiga pendekatan, yaitu: (1) ketentuan peranan dinas pasar harus sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang; (2) gambaran peranan, berupa peranan yang secara aktual ditampilkan oleh dinas

pasar dalam mengelola dan membina pasar daerah, misalnya melakukan penertiban, penarikan retribusi, melakukan pemeliharaan pasar, meningkatkan disiplin, meningkatkan pengetahuan, dan sebagainya; (3) sedangkan harapan peranan merupakan harapan dari masyarakat pada umumnya ataupun pedagang khususnya atas kinerja pegawai dinas pasar.

3. Peranan Pemerintah

Hakikat negara adalah penegakan atau pemaksaan: kemampuan pemungkas mengirim seseorang dengan seragam dan piston untuk memaksa orang-orang mematuhi undang-undang negara (Francis Fukuyama, 2005, h.8). Peran negara harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu cakupan (*scope*) maupun kekuatan ataupun kapasitas. Indikator negara kuat ditandai dengan sejauh mana kemampuan negara menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkan ditaati oleh masyarakat tanpa harus menebarkan ancaman. Dengan kata lain negara yang kuat adalah negara yang mampu meminimalisir penggunaan kekerasan dan paksaan. Untuk itu dibutuhkan otoritas yang efektif dan terlembaga.

Negara yang kuat dan negara yang lemah memiliki cakupan peranan yang berbeda, dan tidak secara otomatis berhubungan. Cakupan ini ditentukan seberapa jauh negara melakukan atau tidak melakukan kegiatan publik tertentu, misalnya kesehatan, pendidikan, pertahanan keamanan, memungut pajak, melakukan intervensi dan regulasi ekonomi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Fukuyama mengajukan konsep untuk memperkuat negara dan menyimpulkan bahwa cakupan tugas negara (pemerintah) itu lebih baik sempit tetapi kuat (*small but strength*).

Untuk mengetahui peran negara yang kuat, Fukuyama menawarkan dua perangkat alat analisis yaitu lingkup (*scope*) dan kekuatan atau kapasitas (*strength*) negara. Menurutnya, lingkup aktivitas negara harus dibatasi. Namun dalam lingkup terbatas itu, negara harus mampu menegakkan hukum dan aturan kebijakan lainnya. Sementara kekuatan negara terletak pada kemampuan merencanakan, menjalankan, dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan (kemampuan institusional).

Dalam praktik bernegara di Indonesia, jika menggunakan kacamata dimensi Fukuyama, negara ini dicirikan oleh lingkup fungsi yang luas, meski dengan keterbatasan kemampuan atau kekuatan. Justru di sini awal dan sumber aneka persoalan, yaitu fungsi negara yang luas tidak diiringi kemampuan negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar publik dan lemahnya penegakan hukum. Negara gagal melindungi kaum miskin dan meningkatkan keadilan karena kondisi birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif serta hilangnya sumber kekayaan negara karena tidak terkontrolnya penyakit KKN oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Mesin negara yang tidak efisien, tidak efektif, korup, dan tidak sensitif.

Saat ini pemerintah Indonesia mulai membatasi skoping atau luas cakupan perannya dengan memberlakukan UU Otonomi Daerah, sambil berusaha memperkuat birokrasi pemerintahan pusat. Tetapi apakah semudah itu memperbaiki hubungan pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi birokrasi dan menumbuhkan demokrasi di tingkat '*grassroot*' (akar rumput). Atau, mengembangkan kembali rasa percaya (*trust*) masyarakat kepada negara, yang telah terlanjur rusak, karena ambisi pemerintah pusat untuk mempertahankan kekuasaan.

Reformasi di Indonesia berupaya membalik keadaan yang semula sentralistis menjadi keadaan desentralisasi serta otoriteralisme diubah menjadi demokratis. Selain itu muncul perubahan pendekatan yang semula dari "atas ke bawah" menjadi "bawah ke atas". Munculnya reformasi di Indonesia menuntut pemerintah daerah untuk lebih berperan lagi dalam membangun masyarakat dan daerahnya.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparaturnya tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama (Siagian, 1984, h.194-202), yaitu sebagai berikut:

1. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
2. Selaku Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku Dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku Stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku Pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Adanya kegagalan pasar membuat peran pemerintah diperluas, berkembang menjadi tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Musgrave dan Musgrave dalam Muluk, 2006, h.58). Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods* atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan, baik sebagai *private* maupun *public goods* dan menentukan komposisi dari *public goods*. Regulasi yang dilakukan pemerintah termasuk dalam fungsi alokasi. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi

pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Pada kenyataannya meskipun peranan pemerintah mulai menguat ternyata masih menimbulkan persoalan karena pemerintah itu sendiri juga belum sempurna, pemerintah masih gagal dalam memberikan pelayanan publik secara efisien, merata dan memuaskan. Untuk mengatasi kegagalan pemerintah dan mekanisme pasar, Osborne dan Gaebler dalam Muluk (2006, h.59) mengusulkan agar pemerintah berorientasi pada pasar (*market-oriented government*), ini bukan berarti pemerintah menggunakan mekanisme administrasi lebih sederhana dengan memperbesar mekanisme pasar dalam tugas-tugas ke pemerintahannya, tetapi lebih ditujukan agar pemerintah dapat menyelesaikan lebih banyak tugas daripada ketika menggunakan pendekatan komando atau kontrol.

a. Model Peran Pemerintah Daerah

Pilihan dominasi atas penggunaan instrumen kebijakan diantara beberapa instrumen lainnya ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Identifikasi berbagai faktor tersebut dapat didasarkan atas kerangka yang digagas (Leach, Stewart dan Walsh dalam Muluk, 2006, h.62). Pilihan kerangka ini dapat membantu menyusun model penyelenggaraan pemerintahan daerah baik yang bersifat *ex ante* maupun *ex post facto*.

Faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam tiga dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik baik mengenai produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber tersebut berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik. Dominasi sektor publik bisa dilihat dari penyediaan layanan langsung oleh badan-badan pemerintah daerah, BUMD dan regulasi lokal serta adanya monopoli atau semi monopoli penyediaan layanan publik oleh badan-badan publik.
2. Dimensi pemerintahan membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Beberapa indikator yang menandai peran pemerintah yang lemah adalah rentang tanggung jawab fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat

reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal. Sedangkan kebalikan dari indikator peran pemerintah yang lemah merupakan dimensi peran pemerintah yang kuat.

3. Dimensi politik berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan dalam dua titik yang berbeda. Pada satu titik terdapat penekanan pada demokrasi perwakilan dan pada titik lain muncul penekanan pada demokrasi partisipatif yang mencerminkan partisipasi masyarakat setempat (Khairul Muluk, 2006, h.62-53).

Menurut Khairul Muluk (2006, h.64-66) berdasar pada tiga dimensi maka disusunlah beberapa model peran pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Model *traditional bureaucratic authority*

Cirinya adalah pemerintahan daerah bergerak dalam kombinasi tiga faktor yaitu penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (*strong public sector*), peran pemerintah daerah sangat kuat (*strong local government*) dan pengambilan keputusan pemerintah daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Saat ini model tersebut sudah dianggap tidak memadai. Perubahan model *traditional bureaucratic authority* menuju pada tiga model alternatif yang dinilai lebih ideal seperti di bawah ini.

2. *The residual enabling authority*

Menggabungkan penekanan pada *strong market* dengan peran pemerintah daerah yang lemah dan berdiri di atas bentuk demokrasi yang netral, baik terhadap bentuk *representative democracy* maupun *participatory democracy*. Pemerintah bertanggung jawab pada pelayanan yang terbatas, pasar diyakini sebagai mekanisme paling efisien dan efektif dalam menyediakan barang dan layanan publik, dengan sedikit pengecualian dan regulasi yang terbatas.

3. *The market-oriented enabling authority*

Merupakan kombinasi dari penekanan pada *strong market* dengan peran pemerintah daerah yang kuat disertai penekanan pada demokrasi partisipatif. Hubungan antara pemerintah daerah dengan agen-agen perekonomian daerah dilihat sebagai proses dua arah yang tekanannya pada tanggung jawab sosial dan kesepakatan perencanaan antara

pengembang dengan pemerintah daerah yang dinegosiasikan secara aktif.

4. *The community-oriented enabling authority*

Merupakan gabungan penekanan pada demokrasi partisipatif yang kuat atau paling tidak berada diposisi tengah dalam hubungannya dengan *weak or strong local governance*, serta memiliki penekanan antara sektor publik dan pasar. Tujuannya untuk memberikan layanan yang paling cepat baik itu dari pemerintah, organisasi nirlaba ataupun dari swasta.

b. Pergeseran Paradigma Peran Pemerintah

Dalam era reformasi, paradigma peran pemerintah telah mengalami pergeseran dari *government* menjadi *governance*. *Governance* merupakan cara mengelola urusan-urusan publik. Terdapat tiga domain *good governance* yaitu *public sector*, *private sector*, dan *civil society*. Pemerintah (*public sector*) lebih terfokus untuk mengarahkan melalui berbagai regulasi, memberikan pelayanan administrasi pemerintahan seperti perijinan dan sebagainya yang tidak mungkin diserahkan pada *private sector* maupun *society* dan menciptakan situasi politik yang kondusif. Sedangkan *private sector* (dunia usaha), dipacu untuk menciptakan pendapatan dan lapangan kerja, sedang masyarakat (*civil society*) memiliki peran positif dalam kegiatan politik, ekonomi dan sektor-sektor lainnya.

Terdapat pengertian yang berbeda mengenai *governance* antara Word Bank dan UNDP sebagai berikut:

“*Governance* sebagai *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Hal ini berbeda dengan United Nation Development of society (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economical, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” (Word Bank dalam Madiasmu, 2004, h.23).


Pergeseran paradigmatis dari *government* menjadi *governance* pada hakikatnya mengisyaratkan tentang perlunya peran pemerintah untuk melibatkan berbagai *stakeholders* diluar pemerintah dalam proses *policy making* yang menyangkut kepentingan publik. Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Oentarto, Suwandi dan Riyadmadji, 2004, h.168). Terdapat pergeseran

paradigma pelayanan publik dalam aspek teoritis, konsep, pertanggungjawaban, peran pemerintah dan akuntabilitas antara *old public administration*, *new public administration*, dan *new public service*.

Model *new public service* memiliki dasar teoritis yaitu teori demokrasi dengan konsep kepentingan publik adalah hasil dialog tentang berbagai nilai. Birokrasi publik model ini bertanggung jawab kepada warga negara dan pemerintah berperan menegosiasikan dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas. Akuntabilitas model ini adalah multi aspek, yaitu akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara.

Menurut Albrecht dan Zemke dalam Dwiyanto (2006,h.140-141) bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah berdasarkan peranannya merupakan hasil interaksi dari aspek sistem pelayanan, SDM pemberi pelayanan, strategi dan pelanggan yang saling mempengaruhi, terlihat pada gambar 2.

Gambar 1
Interaksi Dalam Pelayanan Publik



Sumber: Albrecht and Zemke dalam Dwiyanto, 2006, h. 141

Sistem pelayanan publik yang baik akan mampu menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik pula kepada masyarakat. Sistem yang baik selalu memiliki dan menerapkan prosedur pelayanan di dalamnya secara jelas dan pasti. Misalnya, peranan dinas pasar dalam mengelola dan membina pasar

tradisional dengan menerapkan standar pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal.

Kejelasan dan kepastian dalam prosedur pelayanan akan kurang berjalan dengan baik tanpa adanya kontrol didalamnya. Kontrol diperlukan untuk menghindari adanya segala bentuk penyimpangan yang ada. Dengan adanya kontrol maka berbagai bentuk penyimpangan tersebut dapat teratasi disamping mudah diketahui. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM), diperlukan petugas pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan yang baik.

c. Peranan Dinas Pasar

Kota Malang memiliki beberapa dinas seperti dinas pendapatan, dinas pariwisata informasi komunikasi, dinas ketenagakerjaan, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinas perijinan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas pertanian, dinas kebersihan, dinas pertamanan, dinas permukiman dan prasarana wilayah, dinas pengawasan bangunan dan pengendalian lingkungan dan dinas pasar. Dalam pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Kota Malang menugaskan dinas pasar. Dinas pasar dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dinas pasar Kota Malang melaksanakan pengelolaan pasar daerah berdasar peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang maka tugas pokok dinas pasar adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL) sesuai kebijakan kepala daerah. Apabila ditinjau dari peranan pemerintah menurut Siagian (1984, h.194-202), maka peranan dinas pasar dalam mengelola dan membina pasar daerah masuk pada peran pemerintah sebagai dinamisator dan stabilisator.

Dinas Pasar Kota Malang dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar Daerah dan penataan PKL;
- b. Penyusunan dan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan PKL;
- c. Pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL);
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar;
- e. Pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengawasan di lingkungan pasar;
- f. Pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar dan penempatan PKL;
- g. Pelaksanaan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan lingkungannya;
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengelolaan pasar;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tinjauan Mengenai Pasar

1. Pengertian Pasar

“Dalam teori ekonomi, pasar adalah suatu institusi, yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang” (Sadono Sukirno, 2003, h.25). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan

jasa. Dalam suatu analisis ekonomi, pasar memiliki pengertian yang tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu tetapi meliputi suatu daerah, negara ataupun dunia internasional. Hal ini bisa dilihat, misalnya pada pasar untuk karet dan timah, bukanlah dimaksudkan sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu tetapi meliputi interaksi diantara produsen-produsen dan para pembeli karet atau timah di seluruh pelosok dunia.

Pasar di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang dan jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah serta harga barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah kebulatan dari permintaan dan penawaran akan barang dan jasa tertentu oleh pihak-pihak penjual dan pembeli, dengan kata lain pasar sebagai penghubung produsen dan konsumen dimana pasar biasanya berupa area wilayah tertentu atau tempat yang terdapat sekelompok orang-orang yang meakukan transaksi jual beli.

2. Pembagian Jenis Pasar

Pasar dapat didefinisikan sebagai “kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual-beli, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern” (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>).

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan

sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat sebagai sarana atau tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda yang dimiliki atau dikelola pedagang kecil, menengah dan koperasi, dengan modal kecil dan usaha skala kecil, didalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar (Henny Hadiparmono, 2006:34).

Pasar tradisional menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 23/ MPP/ Kep/ 1/ 1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat-tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Ada beberapa bentuk pasar tradisional menurut PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
- b. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas.
- c. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah serta beroperasi secara kontinyu atau berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.

- d. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit atau plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
- e. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
- f. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan. Contoh Pasar tradisional (pasar daerah) yang terdapat di Kota Malang adalah Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun, Pasar Hewan Blimbing dan sebagainya.

Disamping hal tersebut diatas, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal beberapa bentuk pasar tradisional, seperti berikut ini:

- 1) Pasar Malam adalah pasar yang bukanya pada malam hari, biasanya pasar ini beroperasi pada waktu-waktu tertentu, seperti pada bulan Ramadhan, peringatan Maulid Nabi, pada waktu masa panen dan sebagainya. Contoh: Pasar Malam di daerah Sawojajar.
- 2) Pasar Krempyeng adalah pasar yang masa operasinya di pagi hari dan biasanya berakhir sebelum siang hari, yaitu sekitar pukul 10.00 WIB. Contoh, Pasar Krempyeng di Kota Malang yang berlokasi di Jl. Timah Selatan, Blimbing.
- 3) Pasar Senggol adalah bagian dari pasar tradisional yang bentuk pasarnya biasanya cukup sempit dengan pengunjung yang relatif banyak, sehingga antara pengunjung pasar tersebut saling berdesakan, yang dalam bahasa jawa disebut "*senggolan*". Contoh: Pasar Senggol yang terletak di halaman parkir Pasar Besar Malang (PBM).
- 4) Pasar Minggu adalah pasar yang hanya ada atau beroperasi pada hari minggu, biasanya bertempat di alun-alun suatu kota atau tempat-tempat

tertentu yang ramai, misalnya stadion olahraga. Contoh: Pasar Minggu di daerah Ijen, Malang.

- 5) Pasar Harian adalah pasar yang beroperasi secara kontinyu pada hari-hari tertentu. Di Jawa juga mengenal pasar harian yang didasarkan sesuai dengan kalender Jawa, hari dibagi menjadi lima nama pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Pasar harian umumnya ada di kabupaten Malang.

b. Pasar Modern

“Pasar modern banyak berkembang dipertokoan yang ditandai dengan sifat yang impersonal dan harga barang-barang yang dijual ditentukan dengan system bandrol. Harga tidak ditentukan atas dasar tawar-menawar antara penjual dengan calon pembeli, tetapi harga ditetapkan secara pasti oleh penjualnya. Dalam pasar modern, hubungan antara penjual dan calon pembeli bersifat kontraktual. Harga yang terjadi bukan berdasarkan pada interaksi yang erat antara penjual dengan pembeli. Harga yang terjadi tidak dipengaruhi oleh hubungan sosial antara penjual dan pembeli” (J.Dwi Narwoko, 2004:280).

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, minimarket, plaza dan mall (“Pengertian Pasar”, diakses pada tanggal 16 September 2007 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>).

Pasar Modern biasanya merupakan pusat belanja seperti plaza, mall, department store dan sejenisnya yang pengelolannya dengan menggunakan metode manajemen modern, yang didukung dengan teknologi modern, serta mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja, space atau ruangan tempat berjualan disewakan berdasarkan kontrak atau dijual kepada pihak lain sebagai tempat usaha dengan manajemen pengelolaan gedung tetap berada disatu tangan dan bermodal relatif kuat. (Henny Hadiparmono, 2006:35). Dipihak lain, lokasi pasar adalah lokasi geografis tempat pertukaran terjadi, tempat

hasil pemasokan dan permintaan berlangsung dan tempat syarat-syarat terdaftar. Contoh pasar modern: MATOS, MOG, Sarina Plasa, MITRA, Plasa Araya dan sebagainya.

3. Keberadaan Pasar

Keberadaan pasar terdapat dua macam, yaitu pasar niscala dan pasar nyata atau dengan sebutan lain adalah pasar abstrak dan pasar kongkrit. Pasar niscala adalah pasar yang abstrak di mana barang yang diperdagangkan tidak sampai ke pasar dan proses jual beli didasarkan pada contoh barang saja, misalnya bursa tembakau, saham, karet dan sebagainya. Sedangkan pasar nyata adalah pasar yang proses jual belinya terjadi secara langsung di mana penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan proses tukar menukar atau berjual beli barang dagangan (J.Dwi Narwoko, 2004,h.280).

Secara sosiologis, pengertian pasar nyata sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek-aspek ekonomis proses jual beli barang saja, tetapi pasar adalah pranata ekonomi sekaligus juga cara hidup; suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek masyarakat; dan suatu dunia sosial budaya yang nyaris lengkap dalam dirinya. Karena itu di dalam pasar khususnya pasar tradisional, harga sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Harga ditentukan oleh sejauh mana tingkat keakraban yang dibangun antara penjual dan pembeli. Bisa saja penjual rela untuk tidak mengambil keuntungan bahkan sampai bersedia merugi ketika menghadapi pembeli yang sudah akrab atau dikenal dengan baik. Sebaliknya penjual tidak segan-segan menaikkan barang dagangannya ketika menghadapi pembeli yang tidak dikenalnya. Penentuan harga ini jelas berbeda pada pasar modern atau toko-toko modern. Didalam pasar-pasar modern penentuan harga tidak ditentukan atas interaksi saling kenal antara penjual dan pembeli. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pasar, yaitu:

a. Berdasarkan luas wilayah, pasar dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pasar lokal adalah tempat diperjualbelikan barang kebutuhan pokok oleh penjual dan pembeli di sekitar pasar tersebut.
- 2) Pasar daerah adalah tempat pembeli dan penjual memperdagangkan

barang yang disalurkan ke daerahnya masing-masing.

- 3) Pasar nasional adalah tempat pembeli dan penjual memperdagangkan barang secara partai meliputi daerah dalam suatu negara.
- 4) Pasar dunia atau Internasional adalah tempat pembeli dan penjual dari berbagai negara melakukan perdagangan dengan memakai sistem moneter. Misalnya, pasar tembakau di Bremen

b. Struktur atau bentuk-bentuk pasar yaitu:

- 1) Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition*)

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang-barang dan jasa yang tinggi efisiensinya. Pada bentuk ini harga pasar tergantung dari kekuatan jumlah permintaan dan penawaran. Ini menyebabkan persaingan harga yang ketat.

- 2) Pasar Monopoli

Monopoli merupakan bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak memiliki barang pengganti yang sangat dekat.

- 3) Pasar Persaingan Monopolistis

Pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri lain pasar persaingan monopolistis adalah:

- a) Terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual namun tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Barangnya bersifat berbeda corak.
- b) Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga bersumber dari sifat barang

yang dihasilkan, yaitu yang berbeda sifat.

- c) Kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha dalam pasar persaingan monopolistis tidak akan banyak mengalami kesukaran..
- d) Persaingan mempromosikan penjualan sangat aktif. Sifat barang yang dihasilkan sangat mempengaruhi daya tarik para pembeli.

4) Pasar Oligopoli

Merupakan pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Adakalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja dan pasar seperti itu dinamakan duopoli, misal dealer kendaraan bermotor seperti suzuki dan honda. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut:

- a) Terdiri sekelompok kecil perusahaan.
 - b) Kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan adakalanya sangat tangguh karena tergantung pada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas.
 - c) Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi.
- 5) Pasar Duopoli adalah pasar yang dikuasai oleh perusahaan besar, jika menguasai dua pembeli disebut duopsoni (Sadono Sukirno, 2003, h.227- 326).

4. Penggolongan Pasar

Berdasar keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 menyatakan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi:

- a. Pasar modern, adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa *Mall*, *Supermarket*, *Departement Store*, dan *Shopping* di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern,

dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

- b. Pasar tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasicatau swadaya masyarakat dengan tempat-tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- c. Pasar grosir, adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar.
- d. Pasar eceran, adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil.
- e. Pasar swalayan (*Supermarket*), adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan tehnik pelayanan oleh konsumen itu sendiri.

5. Fungsi Pasar

Pasar memiliki lima fungsi utama. Kelima fungsi ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi (Sudarman dalam Raharjo, 2001,h.16-17). Fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut:

- a. Pasar menetapkan nilai (*sets value*). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih diinginkan oleh masyarakat mempunyai tingkat harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan barang yang tidak diinginkan masyarakat. Produsen menghasilkan barang yang lebih diinginkan masyarakat akan mendapat keuntungan yang lebih besar.
- b. Pasar mengorganisasi produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen untuk memilih metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap bahwa antara faktor-faktor produksi selalu mempunyai kemungkinan substitusi. Apabila salah-satu faktor produksi mengalami peningkatan harga, maka produsen

akan berusaha mencari faktor produksi pengganti. Fungsi pasar ini menunjukkan bagaimana cara menghasilkan barang.

- c. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang tergantung dari tingkat pendapatannya. Pendapatan seseorang selain tergantung dari jumlah faktor produksi yang dimiliki juga tergantung pada harga dari faktor produksi tersebut. Fungsi ketiga ini menjelaskan untuk siapa barang tersebut dihasilkan.
- d. Pasar berfungsi sebagai penyelenggara penjatahan. Dalam jangka waktu tertentu jumlah produksi yang tersedia menjadi terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dilakukan penjatahan. Apabila terdapat barang dengan jumlah yang relatif sedikit maka tingkat harganya akan relatif tinggi dan pada akhirnya akan membatasi tingkat konsumsi.
- e. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan masa yang akan datang. Tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

D. Konsep Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Sebelum menguraikan tentang administrasi pembangunan maka kita perlu mengetahui pengertian administrasi. Administrasi sebagai “segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu” (The Lian Gie dalam Tjokroamidjojo, 1995,h.4).

Apabila tujuan yang ingin dicapai dalam usaha kerja sama tersebut adalah tujuan negara atau pemerintah maka akan menjadi lingkup wilayah administrasi negara. Terdapat empat perumusan mengenai administrasi negara yaitu sebagai berikut:

- 1) Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin (Edward H.Litchfield dalam Tjokroamidjojo, 1995,h.1).
- 2) Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Dwight Waldo dalam Tjokroamidjojo, 1995,h.2).
- 3) Kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya. (Dimock, Dimock dan Koenig dalam Tjokroamidjojo, 1995,h.2).

- 4) Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara (Abdulrachman dalam Tjokroamidjojo, 1995.h2).

Dalam administrasi negara terdapat salah-satu kecenderungan perhatian administrasi negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1995,h.7). Kecenderungan ini disebut kecenderungan pendekatan atau gagasan administrasi pembangunan. Dalam perkembangannya, ilmu administrasi negara lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan negara-negara yang belum maju. Ini membuat adanya perhatian terhadap usaha perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Perkembangan usaha perencanaan tersebut mendukung perkembangan administrasi pembangunan.

Terdapat ciri pokok administrasi pembangunan yaitu: (1) orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) diberbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling berkaitan dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan; (2) perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Menurut Sondang P Siagian (1993,h.2) administrasi pembangunan meliputi 2 pengertian yaitu:

Pertama tentang administrasi dan kedua tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh satu orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

2. Perkembangan Paradigma Pembangunan

“Paradigma sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang didalamnya terdapt sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metodologi tertentu, model tertentu dan solusi tertentu” (Agus Suryono, 2004,h.79). Berikut ini akan diuraikan beberapa paradigma pembangunan mulai dari

strategi pertumbuhan, pertumbuhan dengan pemerataan, teknologi tepat guna, kebutuhan dasar pembangunan, pembangunan berkelanjutan, konsep pemberdayaan, dan paradigma pembangunan berpusat pada manusia.

a. Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy*)

Dimulai pada tahun 1960-an yang memfokuskan pada akumulasi kapital nasional dengan GNP sebagai ukuran keberhasilannya. Peningkatan GNP diharapkan mampu menanggulangi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara dunia ketiga. Dorongan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya berakibat terbaiknya pembinaan kelembagaan dan masyarakat. Selain itu pembangunan ekonomi yang mengutamakan proses industrialisasi, khususnya yang padat modal menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan serta kesemrawutan pengaturan tata kota yang dominan berpusat pada daerah industri.

Masalah tersebut diatasi melalui suatu kombinasi kebijaksanaan, yang meliputi “peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, usaha pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan dan penurunan laju pertumbuhan penduduk” (Ahluwalia dalam Suryono, 2006,h.17).

b. Pertumbuhan Dengan Pemerataan (*Growth With Distribution*)

Pertumbuhan dengan pemerataan sebagai upaya pembenahan atas strategi pertumbuhan. *Growth With Distribution* menggambarkan empat pendekatan pokok yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan golongan miskin (Richard Jolly dalam Suryono, 2006,h.17). Pendekatan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.
- 2) Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
- 3) Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung.
- 4) Pengalihan harta atau tanah yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin, misalnya melalui *land reform*.

Strategi ini berfokus pada penyediaan atau penciptaan lapangan kerja secara langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan mesin ekonomi nasional. Strategi ini ternyata gagal karena “*World Employment Program*” oleh ILO lebih bersifat *comprehensive employment strategy*, dengan konsekuensi teknologi yang menyertainya adalah teknologi tinggi, sehingga tenaga kerja yang diserap adalah orang-orang yang berpendidikan dan berketramplinan.

c. Teknologi Tepat Guna (*Appropriate Technology*)

Mardjono dan Susmanto dalam Suryono (2006,h.18), menyatakan perihal teknologi tepat guna.

“Misi teknologi tepat guna adalah mengurangi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas kerja, meningkatkan dinamika dan kreativitas masyarakat dalam berfikir dan bekerja, meningkatkan dinamika dan kreativitas masyarakat dalam berfikir dan bekerja, mempersiapkan masyarakat untuk mampu menerima perubahan dan pembaharuan teknologi, dan melatih sikap mandiri”.

Pendekatan dengan teknologi tepat guna akhirnya dianggap belum bisa membuat pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional dalam upaya mengurangi perbedaan yang terlalu jauh dalam kesenjangan ekonomi dan sosial, ini dikarenakan keterbatasan pengembangan teknologi tepat guna di negara sedang berkembang (Herrick dan Kindleberger dalam Suryono,2006,h.18-19). Keterbatasan tersebut yaitu:

- 1) Tidak ada institusi yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan teknologi tepat guna.
- 2) Selisih harga yang cukup besar antara teknologi import dengan menciptakan sendiri teknologi baru di dalam negeri, dimana teknologi import lebih murah dibanding teknologi yang membuat sendiri.
- 3) Sistem nilai yang tidak mendukung yaitu para peneliti dan praktisi lebih suka bekerja dengan teknologi tinggi daripada menggunakan teknologi madya.

d. Kebutuhan Dasar Pembangunan (*Basic Needs Development*)

Konsep dasar dari pendekatan kebutuhan dasar pembangunan adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk golongan miskin (Agus Suryono, 2006,h.19). Kebutuhan minimum meliputi pangan, pakaian, papan, pelayanan air bersih, sanitasi, transport, kesehatan dan pendidikan. Pendekatan

yang dikonsepsikan adalah yang bersifat “*community development*” bukan “*central planning*”.

e. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan bermula dari adanya keprihatinan terhadap lingkungan yang disebut sebagai “*The Limits to Growth*” (Friedmann dalam Suryono, 2006,h.20). Dalam hal ini bahwa sumber daya alam telah berada pada tingkat ketersediaan yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Sustainability adalah “suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa depan” (World Commission dalam Suryono,2006,h,20).

f. Konsep Pemberdayaan (*Empowerment Concept*)

Konsep pemberdayaan oleh Friedman (1992) muncul karena kegagalan dan harapan. Menurut Agus suryono (2006, h.21), kegagalan yang dimaksud adalah:

“Kegagalan model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.”

Konsep pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan, yang intinya ada pada pemberian tekanan otonomi dalam pengambilan keputusan dari sekelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Friedmann dalam Suryono,2006,h.21).

g. Pembangunan Berpusat Pada Manusia (*People Centre Development*)

Arah pembangunan “*People Centre Development*” untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang bersifat global, seperti aspek transformasi nilai, teknologi, dan perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan lingkungannya (Korten dalam Suryono,2004,h.83).

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pelayanan sosial,

pembelajaran sosial, pemberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capacity*) dan pembangunan kelembagaan (*institutional building*).

E. Tinjauan Mengenai Pemberdayaan

“Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan (*powerlessness*) individu dan masyarakat, mengatasi adanya rasa impotensial-emosional dan sosial dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat” (Agus Suryono, 2006,h.152).

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi (K.Suhendra, 2006,h.74-75). Terdapat beberapa hal penting dari pengertian pemberdayaan, yaitu (1) pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan, bawahan atau rakyat; (2) menciptakan kondisi saling percaya antara manajemen dan karyawan (pemerintah dan rakyat); dan (3) adanya *employee involment* yaitu melibatkan karyawan, bawahan atau rakyat dalam pengambilan keputusan (Agus Suryono, 2006,h.148).

Pasar daerah di Kota Malang dibangun, dikembangkan, melalui pengelolaan dan pembinaan sebagai upaya pemberdayaan sejalan PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan tempat berjualan dan pedagang. Memberdayakan pasar tradisional merupakan upaya yang dilakukan dinas pasar agar pasar tradisional tersebut mampu tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan mengingat saat ini telah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar.

Pemberdayaan pasar tradisional merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian pasar sehingga nantinya mampu menggali potensi-potensi yang ada secara optimal melalui pengelolaan dan pembinaan pasar tersebut. Dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional melalui upaya pemberdayaan pedagang yang terlibat dalam kegiatan dalam pasar

dengan cara melakukan pembinaan. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan mendorong, memberi motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah yang positif dan nyata, melalui penyediaan berbagai input, pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi atau *protecting*. Kartasmita dalam (Agus Suryono, 2006, h. 147-148).

Berdasarkan hal tersebut di atas, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Kedua, sebagai proses stimulasi, mendorong atau memotivasi agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog dan diskusi dalam kelompok secara bersama.

F. Dinas Pasar Dalam Mengelola dan Membina Pasar Daerah

1. Pengertian Mengelola dan Membina

Mengelola adalah memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu (Peter Salim dan Yenni Salim, 2005, h. 695). Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, mengelola adalah menyelenggarakan (organisasi, pemerintahan, perusahaan dan sebagainya) (Windy Novia, 2007, h. 269). Jadi yang dimaksud mengelola adalah menyelenggarakan suatu organisasi atau lainnya dengan melakukan pengaturan, pengendalian untuk mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maju.

Adapun pengertian membina dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah membentuk, membangun (Peter Salim dan Yenny,1995,h.205). Membina adalah mendirikan, membangun atau memelihara, mengembangkan dan menyempurnakan (Badudu Zein,2001,h.185). Jadi yang dimaksud membina adalah kegiatan usaha untuk membangun, memelihara, mengembangkan dan menyempurnakan.

2. Mengelola dan Membina Pasar Tradisional

Untuk meningkatkan potensi pasar tradisional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, sebagai berikut:

1. Fasilitas

Sebuah pasar tradisional wajib menyediakan areal parkir sebuah kendaraan roda empat untuk setiap 100 meter persegi lantai penjualan. Setiap pasar harus menyediakan fasilitas yang bersih, aman, sehat, dan nyaman.

2. Lokasi dan Perizinan

Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dan toko modern (pasar modern), lokasi pendiriannya harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya. Pasar tradisional wajib memiliki izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T).

3. Sistem Penjualan

Untuk melindungi pasar-pasar tradisional maka ditetapkan sistem penjualan sebagai berikut: perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi; *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; *departement Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

4. Kemitraan dengan Pemasok

Bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang

mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Yang dimaksud kemitraan menurut Peraturan Pemerintah Nomer 44 tahun 1997 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pengelolaan dan pembinaan pasar tradisional (pasar daerah) yang akan dilakukan dinas pasar dengan memperhatikan PERPRES 112/2007 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. Dalam PERDA tersebut mengatur beberapa hal yang terkait dengan pasar daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengelolaan pasar daerah berdasarkan PERDA Kota Malang 12/2004
 - 1) Melaksanakan pengaturan perijinan dan pemakaian tempat berjualan.
 - 2) Melaksanakan pengaturan pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan.
 - 3) Melaksanakan pengaturan standarisasi pasar.
 - 4) Melaksanakan ketentuan retribusi.
 - 5) Melaksanakan pemeliharaan pasar.
- b. Dalam hal pembinaan pasar daerah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan standar pelayanan publik.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai penggunaan fasilitas
 - 3) Meningkatkan disiplin pedagang
 - 4) Meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah

BAB III METODE PENELITIAN

Ingin tahu merupakan salah satu sifat manusia, inilah yang mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari tahu apa yang belum diketahui. Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu. Selain itu penelitian berhubungan pula dengan usaha untuk mencari tahu jawaban atas sesuatu atau beberapa permasalahan (Ronny Kountur, 2004, h.1).

Dalam menyajikan dan menganalisis segala permasalahan yang ada, penggunaan metodologi yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sangatlah diperlukan, agar diperoleh data yang dikehendaki dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggali tentang peranan dinas pasar dalam mengelola dan membina pasar tradisional.

Telah dikenal dua cara yang pernah digunakan para ahli dalam peran untuk mencari tahu sesuatu pengetahuan yang baru, yaitu cara atau pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional merupakan suatu cara untuk mencari tahu sesuatu pengetahuan yang baru dengan anggapan bahwa segala sesuatu yang ingin diketahui itu ada didalam pikiran manusia (*internal wisdom*). Dengan kata lain, menurut pendekatan rasional, pengetahuan dimulai dari suatu gagasan atau pikiran yang didasarkan atas kebijaksanaan yang dimiliki seseorang, sedangkan menurut pendekatan empiris pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi (*external process*). Salah satu bagian dari pendekatan empiris adalah metode ilmiah.

Metode ilmiah (*scientific method*) merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru atau suatu cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang dilakukan secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian ilmiah selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga suatu penelitian dapat diandalkan kesahihannya. Berdasarkan judul, rumusan masalah dan tujuan yang ditentukan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian dekriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Kirk dan Miller dalam Moleong,2002, h.3).

Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Penelitian dekriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Awal dari adanya penelitian itu sendiri sebenarnya berasal dari adanya minat untuk mengetahui gejala atau fenomena yang ada dengan menggunakan metode. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting, karena akan memberikan jalan kearah pemecahan masalah yang akan diteliti dan juga akan menentukan hasil dari penelitian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan lingkup langkah awal yang dijadikan sebagai tempat penelitian, maka peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian sangatlah penting di mana penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang ditimbulkan sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama, batas penentuan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus, kedua penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain, bagaimanapun penempatan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah dengan berdasar PERDA 12/2004.
 - 1) Melaksanakan tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan.
 - 2) Melaksanakan tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan.
 - 3) Pengaturan standarisasi pasar.
 - 4) Melaksanakan ketentuan retribusi.
 - 5) Melaksanakan pemeliharaan pasar.

b. Peranan dinas pasar Kota Malang dalam membina pasar daerah, yaitu:

- 1) Melaksanakan standar pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan pengetahuan pedagang.
- 3) Meningkatkan disiplin para pedagang
- 4) Meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya di mana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang ditelitinya untuk mendapatkan data yang valid, relevan, akurat, serta data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Malang karena Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur yang strategis untuk pengembangan perdagangan, hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan umum pengembangan Kota Malang yang diarahkan sebagai kota perdagangan dan jasa. Situs penelitian yang peneliti ambil antara lain:

1. Dinas pasar Kota Malang, Jl. Simpang Mojopahit 1A Malang
2. Pasar Besar, Jl. Kyai Tamin 1A Malang
3. Pasar Sawojajar, Jl. Danau Brantan Malang
4. Pasar Kotalama, Jl. Kol. Sugiono III B Malang
5. Pasar Talun, Jl. Basuki Rachmat
6. Pasar Hewan Blimbing, Jl. S. Laksda Adi Sucipto Malang.

Pemilihan 5 (lima) pasar daerah adalah berdasarkan pengambilan sampel untuk masing-masing klasifikasi pasar daerah, dengan pemilihan sampel pasar kelas satu yaitu Pasar Besar, pasar kelas dua yaitu Pasar Sawojajar, pasar kelas tiga yaitu Pasar Kotalama, pasar kelas empat yaitu Pasar Talun dan pasar kelas lima yaitu Pasar Hewan Blimbing.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dan jenis data bagi peneliti untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder tersebut adalah:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Di mana dalam penelitian ini data primer tersebut berupa hasil wawancara antara peneliti dengan responden serta hasil observasi peneliti. Sumber data primer yang digunakan, adalah :
 - a. Para pegawai dinas pasar Kota Malang.
 - b. Kepala pasar dan staf pada Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing di Kota Malang.
 - c. Para pedagang Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun, dan Pasar Hewan Blimbing di Kota Malang;
 - d. Pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan upaya pemerintah dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pasar modern di Kota Malang.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan terdahulu. Sumber data sekunder yang digunakan, adalah dari pakar, informan, peristiwa, buku, dokumen, dan data dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian, peneliti melakukan teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan diantaranya adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan salah-satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut maupun dapat juga dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana komunikasi, seperti telepon.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Selain wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi. Observasi dalam kamus diartikan sebagai suatu proses melihat dengan penuh perhatian terhadap suatu objek.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Guna melengkapi data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara, maka digunakanlah teknik dokumentasi, yaitu mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, kemudian mempelajari dan menjalani dokumen-dokumen yang ada yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan teknik ini dapat terkumpul data yang tidak diperoleh dari narasumber (informan), tetapi terdapat pada berbagai sumber lainnya, seperti buku, laporan-laporan, arsip-arsip, karya tulis. Dalam penelitian ini dokumen yang diteliti berupa Undang-undang, bahan laporan, statistik data, catatan, arsip.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen penelitian merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya (Moleong, 2000, h.121). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan antara lain berupa:

1. Peneliti sendiri, dengan mengamati fenomena, melakukan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian
2. Pedoman Interview (*interview guide*), berupa daftar pertanyaan;
3. Pedoman Observasi, berupa panca indera, alat tulis;
4. Pedoman Dokumentasi, berupa dokumen, alat tulis, alat perekam, fotokopi dokumen.
5. Catatan Lapangan (*field note*), berisi catatan hasil wawancara, observasi yang telah dilakukan peneliti di lapangan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisa dan diinterpretasikan secara deskriptif. Pengertian dari analisa data menurut Effendi dan Manning dalam Singaribuan dan Effendi (1995,h.263) adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Pada prinsipnya analisis data dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan pada kedua analisis tersebut terletak

pada sifat datanya, di mana dalam penelitian ini jenis data disesuaikan dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tahap yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian kualitatif ini, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992,h.167) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang terdapat dalam buku catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus dalam keseluruhan perjalanan proyek penelitian. Tujuannya adalah untuk mempertajam, menetapkan fokus dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik atau *diverifikasi*.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.


3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis makna dari setiap data yang didapat yaitu mencari pola, tema, hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul serta hal lainnya yang tertuang dalam kesimpulan. Dengan bertambahnya data melalui proses penarikan kesimpulan tersebut, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat mendasar. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan penarikan kesimpulan selama penelitian berlangsung.

Lebih lanjut Miles dan Huberman (1992,h.19) mengemukakan bahwa “Ketiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan

data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis". Di bawah ini adalah gambar komponen analisis data.

Gambar 1
Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber: Miles And Huberman (1992,h.20)

Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data tersebut seperti pada gambar 1 merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis kualitatif ini merupakan upaya yang berlanjut atau terus berulang-ulang.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Malang, yaitu sebuah kota di provinsi Jawa Timur yang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar, pesiar, peristirahatan, militer, sejarah dan kota bunga. Kota Malang termasuk kota yang memiliki sejarah, dimana dulunya adalah sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum dulunya direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih bisa dilihat hingga sekarang, misalnya tata ruang Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai.

Pada Tahun 1879, Kota Malang mulai beroperasi kereta api. Sejak itu Kota Malang berkembang pesat. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama kebutuhan akan ruang gerak untuk melakukan berbagai kegiatan, akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah dari pertanian menjadi perumahan dan industri, daerah yang terbangun bermunculan tanpa ada terkendali.

Perubahan yang terjadi di Kota Malang sejalan dengan urbanisasi yang terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya perumahan-perumahan liar yang umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak

bertuan. Selang beberapa lama daerah itu menjadi perkampungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi.

a. Penduduk dan Sosiologi

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km persegi, kota dengan jumlah penduduk sampai akhir Juni 2005 sebesar 782.110 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 125.824 jiwa, Blimbing = 167.301 jiwa, Kedungkandang = 152.285 jiwa, Sukun = 174.184 jiwa, dan Lowokwaru = 162.516 jiwa).

1) Komposisi

Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai "Arema". Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

2) Agama

Islam kemudian kristen, katolik dan sebagian kecil hindu dan budha.

3) Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah tari topeng, namun kini makin terkikis kesenian modern.

4) Bahasa

Bahasa jawa dialek jawa timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik.

b. Letak Geografis

Kota Malang memiliki hawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72 % terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl, serta 112,06 bujur timur dan 7,06 - 8,02 lintang selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung yaitu:

- Gunung Arjuno di sebelah utara
- Gunung Tengger di sebelah timur
- Gunung Kawi di sebelah barat
- Gunung Kelud di sebelah selatan

c. Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada PROPEDA dimana di dalamnya termuat Visi Kota Malang, yaitu "Terwujudnya Kota Malang Yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan". Terdapat beberapa pengertian yang berhubungan dengan visi Kota Malang, yaitu:

- 1) Mandiri, artinya bahwa kedepan Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber daya lokal (SDA, potensi daerah SDM yang dimiliki).
- 2) Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang dan mengembangkan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju kota Metropolitan.
- 3) Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spirituil.
- 4) Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut, penjabaran Misi Kota Malang untuk tahun 2004 - 2008 adalah:

- 1) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;
- 2) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
- 3) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial

dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang;

- 4) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
- 5) Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat;
- 6) Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 7) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis strategis, dan sumberdaya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

2. Gambaran Umum Dinas Pasar

Situs penelitian adalah dinas pasar dan pasar-pasar daerah di Kota Malang yaitu Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing yang masing-masing pasar daerah tersebut mewakili pasar kelas I sampai kelas V. Dinas pasar Kota Malang beralamat di jalan Simpang Mojopahit 1A Malang. Dinas pasar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima. Dinas pasar dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dinas pasar Kota Malang memiliki visi dan misi. Visi dinas pasar Kota Malang adalah sebagai fasilitator tersedianya pasar tradisional yang representatif, dimana tersedia sarana dan prasarana yang memadai, terwujudnya kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pasar dan PKL. Visi

dinas pasar Kota Malang diwujudkan melalui serangkaian program yang terdapat dalam misi dinas pasar Kota Malang. Adapun misi dari dinas pasar Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pasar yang produktif dan kondusif serta terwujudnya kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Menyediakan lingkungan pasar yang bersih, sehat dan nyaman;
- d. Meningkatkan tertib administrasi pasar;
- e. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

Berikut ini akan diuraikan mengenai tugas pokok, organisasi, dan uraian tugas dan fungsi pegawai dinas pasar Kota Malang.

a. Uraian Tugas Pokok Dinas Pasar


Walikota Malang menetapkan keputusan mengenai uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang. Keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 berisi tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang. Tugas pokok dinas pasar Kota Malang adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL) sesuai kebijakan kepala daerah. Fungsi dari tugas pokok dinas pasar sebagai berikut:


- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan PKL;
- 2) Penyusunan dan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengelolaan pasar Daerah dan penataan PKL;
- 3) Pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL);
- 4) Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar;
- 5) Pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengawasan di lingkungan pasar;
- 6) Pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar dan penempatan PKL;
- 7) Pelaksanaan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan lingkungannya;
- 8) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang pengelolaan pasar;

- 9) Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis dinas;
- 10) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan;
- 11) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Dinas Pasar

Struktur organisasi dinas pasar Kota Malang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Unsur pimpinan adalah kepala dinas sedangkan unsur pembantu pimpinan adalah bagian tata usaha. Unsur pembantu pimpinan terdiri dari dua sub bagian, pertama adalah sub bagian keuangan dan penyusunan program dan yang kedua adalah sub bagian umum. Unsur pelaksana terdiri dari bidang retribusi; bidang keamanan, ketertiban dan pengawasan; bidang pemeliharaan, bidang PKL; UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi dinas pasar Kota Malang.





c. Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Pasar

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dinas pasar, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan dinas. Sedangkan fungsi bagian tata usaha adalah:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas;
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran satuan kerja dan dokumen anggaran satuan kerja;
- c) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dinas;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e) Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan dinas;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3) Bidang Retribusi

Bidang retribusi mempunyai tugas melaksanakan pemungutan retribusi pasar atau PKL dan pendapatan pasar lainnya yang sah. Sedangkan fungsi dari bidang retribusi adalah:

- a) Penyusunan program dan kegiatan pemungutan retribusi pasar atau PKL dan pendapatan pasar lainnya yang sah;

- b) Penyusunan rencana penerimaan retribusi pasar atau PKL dan pendapatan pasar lainnya yang sah;
 - c) Pelaksanaan pendataan jumlah pedagang pasar dan PKL;
 - d) Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar atau PKL dan pendapatan pasar lainnya yang sah;
 - e) Pelaksanaan penerbitan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih
 - f) Pelaksanaan pembukuan penerimaan retribusi pasar atau PKL dan pendapatan pasar lainnya yang sah;
 - g) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar dan PKL;
 - h) Pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara dan teknik pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penggalian potensi pendapatan pasar atau PKL;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan prosedur tetap pengajuan izin tempat berjualan bagi pedagang pasar dan PKL;
 - j) Pemrosesan pemberian rekomendasi bank bagi pedagang pasar;
 - k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan fungsi dan tugas;
 - l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Keamanan, Ketertiban dan Pengawasan
- Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar dan pedagang kaki lima. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar dan PKL;
 - b) Pelaksanan kegiatan keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar dan PKL;
 - c) Pelaksanaan tindakan yang bersifat *preventif* dan *represif* dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar dan PKL;

- d) Pelaksanaan penyegelan dan pembukaan kembali stand atau bedak serta pasar lainnya;
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang pasar dan PKL;
- g) Pelaksanaan upaya peningkatan stabilitas keamanan di lingkungan pasar dan PKL;
- h) Pelaksanaan upaya peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan pencurian maupun bahaya kebakaran;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeliharaan pasar yang meliputi kebersihan di lingkungan pasar atau PKL dan perawatan bangunan pasar. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, bidang pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan pemeliharaan pasar yang meliputi kebersihan di lingkungan pasar atau PKL dan perawatan bangunan pasar;
- b) Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan perawatan sarana fisik dan bangunan pasar;
- c) Pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah dari lingkungan pasar ke tempat pembuangan akhir;
- d) Pelaksanaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar;
- e) Pelaksanaan analisa dan pengkajian peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan pasar;
- f) Pelaksanaan penyediaan fasilitas umum di lingkungan pasar;

- g) Pemrosesan pemberian rekomendasi pemasangan air/PDAM, listrik dan telepon;
 - h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 6) Bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL. Untuk melaksanakan tugasnya maka bidang PKL mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - b) Pelaksanaan analisa dan pengkajian serta pemberian rekomendasi penetapan kawasan PKL dan jenis usaha;
 - c) Pelaksanaan pendataan dan pemetaan PKL;
 - d) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring perkembangan PKL;
 - e) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan PKL;
 - f) Penyusunan dan pelaksanaan prosedur tetap pengajuan izin tempat berjualan bagi PKL;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian PKL;
 - h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu serta atas dasar kebutuhan dinas dapat dibentuk UPTD yang dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana teknis dinas yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional adalah:

- a) Untuk menyelenggarakan sebageian tugas pokok dan fungsi dinas yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas

dasar kebutuhan dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;

- b) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- c) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga senior;
- d) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- e) Pembentukan kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- f) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Gambaran Umum Pasar-Pasar Daerah

Kota Malang saat ini telah memiliki 29 pasar daerah. Pasar daerah merupakan pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah. Pasar daerah yang paling tua didirikan pada tahun 1936 yaitu Pasar Nusakambangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2005 maka pasar-pasar daerah tersebut diklasifikasikan. Klasifikasi adalah pengelompokan pasar berdasarkan letak, nilai jual objek pajak, jumlah pedagang, komoditas pedagang dan potensi pedagang. Klasifikasi pasar meliputi pasar kelas I sampai pasar kelas V. Pasar kelas I adalah pasar yang retribusinya menyumbang atau mendukung PAD yang cukup tinggi, pasar kelas II adalah pasar yang retribusinya menyumbang atau mendukung PAD yang cukup atau sedang, pasar kelas III adalah pasar yang retribusinya menyumbang atau mendukung PAD yang cukup rendah, pasar kelas IV adalah pasar yang retribusinya menyumbang atau PAD yang sangat rendah dan pasar kelas V adalah pasar yang retribusinya menyumbang atau mendukung PAD yang bersifat insidental. Di bawah ini adalah tabel 1 mengenai klasifikasi pasar daerah di Kota Malang.

Tabel 1
Klasifikasi Pasar Daerah Kota Malang

Nama Pasar					
No	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5
1	Besar	Mergan	Embong Brantas	Bareng	Hewan Blimbing
2	Baru Barat	Gadang Lama	Kotalama	Nusakambangan	Hewan Sukun
3	Blimbing	Bunga	Lesanpuro	Talun	-
4	Tawangmangu	Burung	Kedungkandang	-	-
5	Dinoyo	Pasar Baru Sawojajar	-	-	-
6	Klojen	Kebalen	-	-	-
7	Induk Gadang	Baru Timur	-	-	-
8	Oro-oro Dowo	-	-	-	-
9	Bunul	-	-	-	-
10	Kasin	-	-	-	-
11	Sukun	-	-	-	-
12	Buku Wilis	-	-	-	-
13	Madyopuro	-	-	-	-

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2005

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pasar-pasar daerah terbagi dalam kelas-kelas, seperti pasar kelas I, terdiri dari: Pasar Besar, Pasar Baru Barat, Pasar Blimbing, Pasar Tawangmangu, Pasar Dinoyo, Pasar Klojen, Pasar Induk Gadang, Pasar Oro-oro Dowo, Pasar Bunul, Pasar Kasin, Pasar Sukun, Pasar Buku Wilis dan Pasar Madyopuro.

Pasar kelas II terdiri, dari: Pasar Mergan, Pasar Gadanglama, Pasar Bunga, Pasar Sawojajar, Pasar Kebalen, dan Pasar Baru Timur. Pasar kelas III, meliputi: Pasar Embongbrantas, Pasar Kotalama, Pasar Lesanpuro dan Pasar Kedungkandang. Pasar kelas IV terdiri dari tiga pasar, yaitu Pasar Bareng,

Pasar Nusakambangan, dan Pasar Talun, sedangkan yang terakhir adalah pasar kelas V yang terdiri dari Pasar Hewan Blimbing dan Pasar Hewan Sukun.

Pengklasifikasian pasar daerah tersebut, dibagi lagi ke dalam golongan pasar yang terdiri atas golongan pasar A, B dan C, yaitu berupa perbedaan jenis dagangan dalam pasar. Golongan A terdiri dari emas perhiasan. Golongan B terdiri dari tekstil, bahan bangunan, alat-alat listrik, batik, alat-alat plastik, bahan pecah belah, daging, kue-kue, palen, alat-alat sepeda, prancangan, kelontong, pakaian jadi, ikan basah atau kering, arloji, buah-buahan dan *furniture*. Golongan C terdiri dari, rombongan, besi, ayam, abrakam, sayur-mayur, kemasan atau barang sepuh, bunga, dan lain-lain yang belum termasuk golongan A dan B.

Sampel yang peneliti ambil adalah 5 pasar daerah, yaitu Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing. Kelima pasar tersebut merupakan perwakilan dari tiap-tiap klasifikasi, yaitu pasar kelas I sampai pasar kelas V. Didalam tiap-tiap pasar daerah biasanya terdapat bedak, los, emper, berikut ini pengertian kios, los dan emper. Berikut ini pengertian dari kios, los dan pelataran:

- a. Kios atau bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
- b. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
- c. Pelataran atau emper adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.

Berikut ini akan diuraikan mengenai gambaran umum dari masing-masing pasar daerah yang menjadi objek penelitian.

a. Pasar Besar

Pasar Besar merupakan pasar daerah yang berlokasi di jalan kyai tamin 1A Malang dan didirikan pada tahun 1989. Pasar Besar merupakan pasar yang cukup unik di mana di dalamnya terdapat pasar tradisional yang dikelola dinas pasar dan pasar modern yaitu mall matahari yang dikelola swasta. Secara umum, kedua jenis pasar yang berbeda ini dapat saling mendukung, pasar tradisional yang terdapat di Pasar Besar akan bertambah ramai pengunjungnya karena mendapat dukungan dari mall matahari yang berada di atasnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pasar Besar yaitu Bapak Eko pada wawancara hari Senin, 7 April 2008 pukul 11.00 WIB di kantor Pasar Besar, Malang. Dibawah ini adalah tabel 2 mengenai rekapitulasi jumlah bedak atau kios, los, emper, jumlah pedagang dan PKL di Pasar Besar Kota Malang (pasar tradisional).

Tabel 2
Uraian Jumlah Bedak, Los, Emper, Pedagang dan PKL
Pasar Besar (Pasar Tradisional) Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah bedak	718
2	Jumlah pedagang pada bedak	627
3	Jumlah los atau emper	3706
4	Jumlah pedagang pada los atau emper	2164
5	Jumlah PKL	504
6	Jumlah pedagang keseluruhan	3295
7	Jumlah bedak, los, dan emper yang buka	4424
8	Jumlah bedak/kios/emper yang tutup	639

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2006

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah keseluruhan pedagang pada Pasar Besar adalah 3295 pedagang dengan jumlah bedak atau kios, los dan emper yang buka sebanyak 4424 buah. Pasar Besar memiliki 504 PKL.

b. Pasar Sawojajar

Pasar Sawojajar merupakan pasar tradisional yang cukup maju, hampir setiap kebutuhan masyarakat dapat diperoleh di Pasar Sawojajar. Pasar ini tergolong dalam pasar kelas dua dan masih tergolong pasar baru. Pasar

Sawojajar merupakan pasar dari hasil penertiban para PKL dan pedagang yang belum memiliki tempat berjualan secara resmi. Lokasi Pasar Sawojajar terletak di jalan danau brantan. Pasar Sawojajar memiliki luas 2.496 meter persegi.

Pasar Sawojajar beroperasi dari sekitar pukul 06.30 sampai 12.30 WIB, setelah pukul 12.30 WIB sebagian besar bedak atau kios, los dan emper sudah tutup. Bahkan sebagian pedagang juga sudah menutup bedak atau kios dan sebagainya sebelum pukul 12.00 WIB. Berikut ini adalah tabel 3 mengenai rekapitulasi data bedak, los atau emper, PKL dan pedagang yang terdapat di Pasar Sawojajar .


Tabel 3
Uraian Bedak, Los,Emper, Pedagang dan PKL
Pasar Sawojajar Tahun 2008

No	Uraian	Keterangan
1	Bedak	Ada
2	Pedagang pada bedak	Ada
3	Los atau emper	Ada
4	Pedagang pada los atau emper	Ada
5	PKL	Ada
6	Jumlah pedagang keseluruhan	Belum terdata
7	Jumlah bedak,los,dan emper yang buka	Belum terdata
8	Jumlah bedak/kios/emper yang tutup	Belum terdata

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2006


Pasar Sawojajar yang tergolong pasar daerah baru telah memiliki fasilitas bedak, los, emper yang ditempati oleh para pedagang. Dalam hal ini belum ada rekapitulasi data mengenai uraian jumlah bedak, los atau emper, PKL dan para pedagang di Pasar Sawojajar.

Gambar 1
Struktur Organisasi Pegawai Pasar Sawojajar



Sumber: Data Sekunder, Kantor Pasar Sawojajar Tahun 2008

Gambar 2
Struktur Koordinator Pasar Sawojajar



Sumber : Data Sekunder, Kantor Pasar Sawojajar Tahun 2008

Keterangan:

Kepala Pasar Sawojajar dijabat oleh Bapak Damiyanto, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Bapak Sutrisno selaku juru pungut. Pasar Sawojajar memiliki koordinator yang diketuai Bapak Tomidjan dan seksi keamanan yang terdiri Bapak Bustan dan Misto serta seksi kebersihan oleh Bapak Beni.

c. Pasar Kotalama

Pasar Kotalama adalah pasar tradisional yang pedagangnya menjual kebutuhan sehari-hari dan termasuk pada pasar kelas III, pasar ini terletak di daerah Mergosono yaitu pada jalan Kolonel Sugiono Gg III /B Malang. Menurut Bapak Sugijono, Kepala Pasar Kotalama bahwa “Pasar Kotalama dulunya adalah pasar krempyeng yang ada di wilayah Kotalama yang dibangun pada tahun 1976 kemudian pasar tersebut dipindah ke Mergosono” (Wawancara hari Jumat, 25 April 2008 pukul 09.20 WIB di kantor Pasar Kotalama).

Berdasarkan hasil wawancara bersama tiga orang pedagang di Pasar Kotalama, yaitu ibu Yani, ibu Susi dan Bapak Imam diketahui bahwa Pasar Kotalama beroperasi kurang lebih dimulai pada pukul 07.00-10.00 WIB (Wawancara hari Jumat, 25 April 2008 pukul 10.00 WIB di Pasar Kotalama). Pernyataan tiga orang pedagang tersebut mendukung pernyataan Bapak Sugijono perihal Pasar Kotalama sebagai pasar krempyeng, yaitu pasar yang masa beroperasi tiap harinya tidak begitu lama.

Pasar Kotalama berbentuk los-los atau emper tanpa adanya bedak. Pasar ini lebih kecil dibanding dua pasar sebelumnya yaitu Pasar Besar dan Pasar Sawojajar dengan luas pasar hanya 2322 meter persegi dan bangunan yang efektif 244 meter. Berikut ini adalah rekapitulasi data bedak, los atau emper, PKL dan pedagang di Pasar Kotalama pada tabel 4.


Tabel 4
Uraian Jumlah Bedak, Los, Emper, Pedagang dan PKL
Pasar Kotalama Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah bedak	0
2	Jumlah pedagang pada bedak	0
3	Jumlah los atau emper	123
4	Jumlah pedagang pada los atau emper	80
5	Jumlah PKL	0
6	Jumlah pedagang keseluruhan	80
7	Bedak, los, dan emper yang buka	123
8	Jumlah bedak/kios/emper yang tutup	12

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2006

Pasar Kotalama berbentuk los atau emper tanpa ada bedak atau kios. Pasar ini memiliki 80 pedagang. Jumlah bedak, kios, emper yang tutup adalah 12 buah dari 123 bedak, kios, emper yang buka. Berikut ini gambar 3 mengenai struktur organisasi Pasar Kotalama.

Gambar 3
Struktur Organisasi Pasar Kotalama



Sumber: Data Sekunder, Kantor Pasar Kotalama Tahun 2008

Keterangan:

Pejabat pada Pasar Kotalama terdiri dari ketua pasar, seksi kebersihan dan seksi keamanan. Ketua pasar adalah Bapak Sugijono yang membawahi Bapak

Sukirman dan Hari Samudji di seksi kebersihan serta Bapak Hariyanto diseksi keamanan.

d. Pasar Talun

Pasar Talun merupakan pasar tradisional yang memiliki luas hanya 1.916 meter persegi. Pasar ini berada di jalan Basuki Rahmat IV Malang. Berdasarkan hasil pengamatan, lokasi pasar ini kurang strategis karena letak pasar yang masuk gang kecil sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Pengunjung pasar Talun juga kurang begitu besar dibanding pada tiga pasar sebelumnya.

Pasar Talun masuk pada pasar daerah dengan klasifikasi kelas IV. Pejabat pengelola Pasar Talun dikepalai bapak Chusaeri, beliau merupakan pejabat sementara, beliau juga menjabat sebagai Kepala Pasar Bareng. Hal ini membuat keberadaan beliau di Pasar Talun tidak setiap hari hadir. Untuk membantu keadaan tersebut, bapak Moch.Saleh dari seksi kebersihan Pasar Talun untuk sementara menghendel pekerjaan lain, disamping tugasnya dibidang kebersihan, misalnya merangkap sebagai juru pungut. Berikut ini adalah tabel 5 mengenai rekapitulasi data jumlah bedak, los, emper, pedagang dan PKL di Pasar Talun.


Tabel 5
Uraian Jumlah Bedak, Los,Emper, Pedagang dan PKL
Pasar Talun Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah bedak	32
2	Jumlah pedagang pada bedak	31
3	Jumlah los atau emper	60
4	Jumlah pedagang pada los atau emper	33
5	Jumlah PKL	4
6	Jumlah pedagang keseluruhan	68
7	Bedak,los,dan emper yang buka	64
8	Jumlah bedak/kios/emper yang tutup	38

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2006

Berdasar tabel 5 diketahui bahwa jumlah PKL di Pasar Talun relatif sedikit yaitu hanya terdapat 4 PKL. Terdapat 31 pedagang dalam bedak dan 33 pedagang dalam los atau emper. Terdapat 32 bedak dan 60 los atau emper di Pasar Talun. Terdapat 64 bedak, los, dan emper yang buka. Berikut adalah gambar 4 mengenai struktur organisasi Pasar Talun

Gambar 4
Struktur Organisasi Pasar Talun



Sumber: Data Sekunder, Kantor Pasar Talun Tahun 2008

Keterangan:

Pasar Talun memiliki kepala pasar Bapak Chusaeri, beliau adalah pejabat sementara. Bapak Chusaeri juga menjabat sebagai kepala Pasar Bareng. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dibantu oleh Bapak Moch.Saleh selaku seksi kebersihan dan beliau juga secara sukarela membantu mengerjakan pekerjaan lainnya seperti juru pungut.

e. Pasar Hewan Blimbing

Pasar Hewan Blimbing berlokasi di jalan Laksda Adi Sucipto atau Pandanwangi. Pasar ini menjual hewan khususnya sapi dan anak sapi. Pasar Hewan Blimbing beroperasi seminggu dua kali, yaitu pada hari Kamis dan Minggu. Pasar ini memiliki luas 3.472 meter persegi. Selain para penjual sapi dan anak sapi juga terdapat penjual makanan dan minuman dalam bentuk bedak dan los dengan empat (4) orang pedagang dan beberapa PKL.

Sedangkan jumlah pedagang hewan sendiri tidak menentu biasanya sekitar lima belas orang pedagang (sapi dan anak sapi), begitupula dengan

jumlah PKL yang tidak tetap. Pedagang Pasar Hewan Blimbing umumnya berasal dari dua tempat, yaitu Malang dan Pasuruan. Pedagang dari Malang kebanyakan mereka menjual sapi sedangkan yang dari Pasuruan kebanyakan mereka menjual anak sapi. Di bawah ini adalah tabel 6 mengenai rekapitulasi data bedak, los atau emper, PKL, pedagang di Pasar Hewan Blimbing.


Tabel 6
Uraian Jumlah Bedak, Los, Emper, Pedagang dan PKL
Pasar Hewan Blimbing Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah bedak	3
2	Jumlah pedagang pada bedak	3
3	Jumlah los atau emper	2
4	Jumlah pedagang pada los atau emper	2
5	Jumlah PKL	Tidak menentu
6	Jumlah pedagang keseluruhan	Tidak menentu
7	Bedak, los, dan emper	5
8	Jumlah bedak/kios/emper yang tutup	-

Sumber: Data Primer, observasi di Pasar Hewan Blimbing, Maret 2008

Pasar Hewan Blimbing memiliki 3 bedak dan 2 los. Jumlah pedagang tidak menentu, begitupula dengan jumlah PKL yang ada di Pasar Hewan Blimbing. Berikut gambar 5 mengenai struktur organisasi Pasar Hewan Blimbing.

Gambar 5
Struktur Organisasi Pegawai Pasar Hewan Blimbing



Sumber: Data Sekunder, Kantor Pasar Hewan Blimbing Tahun 2008

Keterangan:

Saat ini Pasar Hewan Blimbing memiliki kepala pasar yaitu Bapak Binardi yang dibantu oleh anggotanya yaitu Bapak Sumadji sebagai juru pungut, Bapak Supriyadi dan Kandar sebagai seksi kebersihan. Sedangkan bagian tata usaha dikerjakan bersama-sama secara sukarela.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil dua fokus penelitian yaitu, (1) peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah dan (2) peranan dinas pasar dalam membina pasar daerah. Terdapat beberapa pernyataan pegawai dinas pasar Kota Malang mengenai pengelolaan dan pembinaan pasar daerah yang dilakukan oleh dinas pasar.

Bapak Slamet Riyadi, S.Sos dari seksi penerimaan dan penagihan.

Dinas pasar memiliki tugas pokok dalam pengelolaan pasar dan penataan PKL. Pasar yang dimaksud disini adalah pasar daerah bukan pasar milik swasta. Dinas pasar menjalankan tugas-tugas yang dibebankannya dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 dan Keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang. (Wawancara hari Kamis, 17 Maret 2008 pukul 09.00 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Selanjutnya menurut Bapak J.Hartono dari bidang retribusi sebagai berikut:

Saat ini penataan dan pembinaan pasar didasarkan pada PERPRES 112/2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Pengelolahan pasar dan tempat berjualan pedagang di Kota malang berdasarkan pada PERDA 12/2004. Dengan berpedoman pada PERPRES dan PERDA tersebut maka pengelolaan dan pembinaan pasar daerah dilaksanakan. (Wawancara hari Kamis, 17 Maret 2008 pukul 09.15 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Pernyataan Bapak Slamet Riyadi dan Bapak J.Hartono diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti Cholimah, Sub.Bag umum dinas pasar Kota Malang, yaitu:

Segala ketentuan dalam pengelolaan pasar tidak terlepas dari PERDA tentang pengelolaan pedagang dan tempat berjualan disamping itu juga terdapat beberapa keputusan walikota yang memperjelas PERDA tersebut. Dinas pasar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pasar daerah berpedoman pada PERDA 12/2004 (Wawancara hari Kamis, 17 Maret 2008 pukul 10.30 WIB di Kantor Pasar kota Malang).

Berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan dan pembinaan pasar daerah Kota Malang didasarkan pada PERDA 12/2004 dengan tetap mengacu pada PERPRES 112/2007. Berdasarkan fokus penelitian yang diambil peneliti, akan dideskripsikan mengenai peranan dinas pasar, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola Pasar Daerah

Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. Dinas pasar melakukan pengelolaan pasar daerah dengan melaksanakan PERDA Kota Malang 12/2004 melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengaturan perijinan pemakaian tempat berjualan.
- b. Pengaturan pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan.
- c. Pengaturan standarisasi pasar.
- d. Ketentuan retribusi.
- e. Melaksanakan pemeliharaan pasar.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang sebagai pedoman dan dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam PERDA 12/2004 yaitu:

1) Kedudukan dan fungsi pasar

Kedudukan pasar dan tempat berjualan sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah. Fungsi pasar dan tempat berjualan adalah untuk menampung para pemegang ijin yang berjualan barang atau jasa.

2) Asas dan tujuan

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan bertujuan :

- a) Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
 - b) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c) Memanfaatkan sumber daya milik pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;
 - d) Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelolah atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
 - e) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 3) Ruang lingkup pengelolaan pasar dan tempat berjualan
- Ruang lingkup pengelolaan pasar atau tempat berjualan lainnya dalam PERDA ini meliputi pasar tetap, pasar sementara dan tempat berjualan yang diijinkan yang pengelolaannya menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup pengelolaan pasar dan tempat berjualan meliputi:
- a) Pengaturan perijinan pemakaian tempat berjualan;
 - b) Toko/Kios atau Bedak;
 - c) Los;
 - d) Pelataran;
 - e) Bangunan lain yang sah.
- 4) Klasifikasi pasar daerah dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas I sampai kelas V dan dapat berubah tergantung perkembangan pasar.
- 5) Perijinan pemakaian pasar dan tempat berjualan
- Setiap orang atau badan yang bermaksud memakai tempat berjualan secara tetap di pasar atau di tempat lain yang diperbolehkan harus memiliki ijin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 6) Ketentuan retribusi
- Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dan pemakaian tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan dikenakan retribusi.

7) Hak, kewajiban dan larangan

Setiap pemegang ijin berhak menggunakan tempat dalam pasar dan tempat-tempat tertentu berdasarkan ijinnya untuk berjualan; penggunaan tempat-tempat berjualan oleh pemegang ijin sesuai dengan letak, ukuran dan luas yang telah ditetapkan. Sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a) Pemegang ijin wajib menggunakan tempat-tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam PERDA NO.12/2004 ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ijin tersebut;
- b) Pemegang ijin wajib memakai sendiri tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c) Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban pasar maka setiap pemegang ijin yang memakai tempat berjualan di pasar berkewajiban: (1) memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di lingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) memelihara ketertiban dan keamanan tempat berjualan dan tidak mengganggu orang atau pengunjung yang keluar masuk baik membawa barang atau tidak; (3) membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) berupaya mencegah terjadinya bahaya kebakaran dilingkungannya masing-masing dan menyediakan alat pemadam kebakaran secara mandiri; (5) mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini pemegang ijin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian atau mengoperkan pemakaian tempat berjualan tanpa persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Setiap pemegang ijin dilarang untuk :

- a) Bertempat tinggal atau menginap di pasar atau di tempat berjualan;
- b) Berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar di tutup, kecuali petugas pasar yang sedang bertugas;

- c) Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- d) Mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan dalam pasar atau di tempat berjualan tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- e) Menelantarkan tempat berjualan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- f) Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau di dalam pasar;
- g) Melakukan kegiatan, usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Sanksi administrasi dan penyidikan serta ketentuan pidana.
- 1) Setiap pemegang ijin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya dapat berakibat dicabutnya ijin pemakaian yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya.

Di bawah ini akan diuraikan tentang peranan dinas pasar Kota Malang dalam mengelola pasar daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Melaksanakan Tata Cara Pemberian Ijin dan Pemakaian Tempat Berjualan.

Pemerintah Kota Malang melakukan pengelolaan pasar seperti yang terdapat dalam PERDA 12/2004, dalam pasal 6 terdapat pengaturan perijinan pemakaian tempat berjualan maka ditetapkan Keputusan Walikota tentang tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan. Setiap penggunaan semua fasilitas di lingkungan pasar dan fasilitas lainnya yang diperbolehkan berdasar PERDA 12/2004 sebagai tempat berjualan baik bersifat permanen atau bukan, diharuskan memiliki ijin pemakaian. Ijin ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 tentang tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan memerlukan

waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, pemakaian tempat berjualan harus memperhatikan hal-hal dibawah ini:

a. Pengguna atau pemakai fasilitas tempat berjualan dilarang untuk melakukan hal-hal seperti dibawah ini:

- 1) Merubah bentuk bangunan dan atau fasilitas yang ada;
- 2) Membuang sampah di sembarang tempat;
- 3) Merubah jenis dagangan atau komoditi tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- 4) Mengalihkan hak pemakaian atau penggunaan kepada orang lain tanpa seijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- 5) Melakukan pelanggaran dalam ketentuan yang dicantumkan pada surat ijin pemakaian;
- 6) Memakai atau menggunakan fasilitas tempat berjualan selain yang ditentukan dalam ijin pemakaian;
- 7) Melakukan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan pemakaian atau penggunaan tempat berjualan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak pemakaian atau penggunaan tempat berjualan berakhir disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ijin pemakaiannya dicabut;
- 2) Fasilitas yang ditempati tersebut diperlukan oleh pemerintah daerah;
- 3) Diserahkan oleh pemegang hak pemakaian secara sukarela;
- 4) Meninggalkan, menggosongkan atau tidak menggunakan fasilitas yang ditempati selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau selama 4 (empat) bulan secara terputus-putus;
- 5) Menggunakan fasilitas yang ditempati tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 6) Tidak memenuhi salah satu atau seluruh kewajiban sebagai orang atau badan yang memakai atau menggunakan fasilitas di lingkungan pasar dan tempat berjualan;
- 7) Melanggar salah-satu atau seluruh larangan sebagai pengguna atau pemakai fasilitas tempat berjualan.

Di bawah ini adalah hasil wawancara terhadap staf dinas pasar Kota Malang dan beberapa pedagang di pasar daerah mengenai pengaturan dalam ijin pemakaian tempat berjualan.

Menurut Ibu Siti Cholimah, Sub Bag.Umum dinas pasar Kota Malang, menyatakan bahwa:

Para pedagang yang menginginkan mendapat ijin pemakaian tempat berjualan harus melalui serangkaian prosedur yang telah ada berdasar Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004, ijin pemakaian tempat berjualan tersebut melalui kepala pasar dan dinas pasar dengan membawa syarat-syarat pengajuan ijin, seperti mengajukan permohonan, foto copy KTP dan kartu susunan keluarga (KSK) dengan menunjukkan aslinya satu lembar, surat ijin pemakaian (bagi pemohon perpanjangan) dengan melampirkan aslinya, surat perjanjian penagihan hak pemakaian (bagi pemohon balik nama) dengan melampirkan surat ijin pemakaian aslinya, pas foto ukuran 4x6= 3 (tiga) lembar, dan melunasi pembayaran retribusi (Wawancara hari Kamis, 17 Maret 2008 pukul 10.00 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Pernyataan selanjutnya oleh pedagang Pasar Sawojajar yaitu Ibu Andriyani mengenai prosedur perijinan sebagai berikut:

Untuk mendapatkan ijin pemakaian tempat berjualan, para pedagang harus melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan didalam memperoleh ijin pemakaian tempat untuk berjualan, prosedur dalam permohonan ijin tersebut tidaklah menyulitkan pedagang dan waktu yang diperlukan juga bisa dibilang relatif singkat (Wawancara hari Rabu, 23 April 2008 pukul 09.00 WIB di Pasar Sawojajar).

Lebih lanjut pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Ponidi, pedagang di Pasar Talun sebagai berikut:

Untuk mendapat ijin pemakaian tempat berjualan harus mengurus atau mengajukan permohonan melalui kepala pasar dan dinas pasar, setelah itu mengikuti prosedur untuk pemrosesan permohonan tersebut, umumnya prosedur mengajukan ijin tidak begitu menyulitkan pedagang dan cenderung tidak memerlukan waktu yang lama (Wawancara hari Senin, 5 Mei 2008 pukul 09.00 WIB di Pasar Talun).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh ijin pemakaian tempat berjualan harus melalui prosedur berdasarkan keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 tentang tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan. Prosedur untuk memperoleh ijin tersebut tidaklah sulit dan waktu yang diperlukan untuk

mengurusnya relatif singkat yaitu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. Bagi pengguna pasar daerah yang melanggar ketentuan perijinan, dapat berakibat dicabutnya ijin yang dimilikinya. Adapun persyaratan pengajuan ijin dan perpanjangan ijin atau daftar ulang sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan;
- 2) Foto copy KTP dan kartu susunan keluarga (KSK) dengan menunjukkan aslinya satu lembar;
- 3) Surat ijin pemakaian (bagi pemohon perpanjangan) dengan melampirkan aslinya;
- 4) Surat perjanjian penagihan hak pemakaian (bagi pemohon balik nama) dengan melampirkan surat ijin pemakaian aslinya;
- 5) Pas foto ukuran 4X6= 3 (tiga) lembar;
- 6) Melunasi pembayaran retribusi.

b. Melaksanakan Pengaturan Tata Cara Pencabutan Ijin Pemakaian Tempat Berjualan.

Berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan, bagi para pemegang ijin toko/kios atau bedak yang telah dilakukan pencabutan ijin, maka yang bersangkutan sudah tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap toko/kios atau bedak tersebut. Kepala Dinas Pasar berhak menata kembali dan menyeleksi serta memproses permohonan pemakaian toko/kios atau bedak yang ijinnya telah dicabut dan dikosongkan kepada setiap warga yang membutuhkannya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan, yaitu:

Tiap-tiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang mengenai pemakaian tempat berjualan akan diproses dan apabila benar terdapat kesalahan dari pedagang tersebut, dapat berakibat pada dicabutnya ijin pemakaian tempat berjualan, sebelum pencabutan ijin dilaksanakan, maka diberi peringatan terlebih dahulu. Adapun prosedur pengosongan tempat tersebut, yaitu: (1) pemegang ijin yang ijinnya telah dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi yang bersangkutan belum menyerahkan toko/kios atau bedak yang ditempatinya, maka kepala dinas pasar berwenang melaksanakan pengosongan secara paksa dengan dibantu oleh aparat keamanan negara; (2) sebelum pelaksanaan pengosongan secara paksa, kepala dinas pasar terlebih dahulu harus memberikan

peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut agar yang bersangkutan meninggalkan toko/kios atau bedak dalam keadaan bersih dan rapi seperti semula, yang masing-masing surat peringatan berjangka 7 (tujuh) hari berlaku secara efektif (Wawancara bersama Bapak J.Hartono, bidang retribusi, hari Selasa, 29 April 2008 pukul 10.00 WIB di dinas pasar Kota Malang).

Lebih lanjut pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan oleh kepala Pasar Sawojajar Bapak Damiyanto sebagai berikut:

Apabila para pedagang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan PERDA 12/2004 dan keputusan Walikota yang berkenaan dengan pasar daerah maka dapat berakibat pada pemberian sanksi administratif dan dicabutnya ijin pemakaian tempat berjualan yang diperoleh oleh pedagang yang bersangkutan. Selama ini kasus pelanggaran dengan dampak dicabutnya ijin pemakaian tempat berjualan relatif sangat sedikit (Wawancara hari Rabu, 23 April 2008 pukul 09.30 WIB di Pasar Sawojajar).

Pernyataan selanjutnya dari Ibu Siti Cholimah, Sub Bag. Umum dinas pasar Kota Malang sebagai berikut:

Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pasar daerah akan ditindaklanjuti untuk mendapat sanksi, apabila melanggar ketentuan pemakaian tempat berjualan dapat berakibat pada dicabutnya ijin pemakaian tempat berjualan yang dimiliki pedagang tersebut kemudian dilaksanakan pengosongan tempat berjualan.(Wawancara hari Kamis, 17 Maret 2008 pukul 10.00 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Berdasarkan hasil pernyataan ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan pedagang pada pasar daerah atas ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tempat berjualan dapat berakibat pada pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan dan sanksi administratif yang didasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2006.

c. Melaksanakan Standarisasi Pasar

Berdasarkan PERDA 12/2004 pasal 8 maka pasar-pasar daerah harus memenuhi standarisasi sebagai berikut:

- 1) Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
- 2) Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
- 3) Tempat parkir;
- 4) Posko keamanan;

- 5) Tempat penampungan sampah sementara;
- 6) Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
- 7) Alat pemadam kebakaran;
- 8) Papan nama pasar;
- 9) Tempat ibadah;
- 10) Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 11) Kantor pasar.

Penerapan standarisasi beberapa pasar daerah, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Pasar Besar

Berkenaan dengan standarisasi pasar daerah yang sesuai dengan PERDA Kota Malang Nomor 12/2004, diperoleh pernyataan dari Bapak Eko selaku Kepala Pasar Besar sebagai berikut:

Pasar Besar didalamnya telah mampu memenuhi standarisasi pasar daerah sesuai dengan PERDA Kota Malang mengenai pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. Dalam hal ini segala fasilitas pasar daerah yang ditetapkan sebagai standar fasilitas bagi pasar daerah telah tersedia di Pasar Besar (Wawancara bersama Bapak Eko, Kepala Pasar Besar, hari Senin, 21 April 2008, pukul 14.00 di kantor Pasar Besar tradisional Malang).

Lebih lanjut pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan beberapa pedagang di Pasar Besar seperti Ibu Sri, Bapak Ahmad dan Ibu Nur sebagai berikut:

Pasar Besar telah memiliki fasilitas, seperti jalan masuk dan keluar kendaraan bermotor, jalan untuk lalu lintas kendaraan, tempat parkir, posko keamanan, tempat penampungan sampah sementara, toko atau bedak, los, pelataran, alat pemadam kebakaran, papan nama pasar, tempat ibadah, MCK dan kantor pasar (Wawancara hari Senin, 21 April 2008 pukul 13.00 WIB di Pasar Besar Tradisional Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di Pasar Besar (Pasar Tradisional) dapat disimpulkan bahwa Pasar Besar merupakan pasar yang sudah menjalankan ketentuan PERDA 12/2004 khususnya pasal 8. Segala fasilitas pasar yang terdapat dalam ketentuan standarisasi pasar daerah telah berhasil diwujudkan Pasar Besar. Dalam hal ini standarisasi yang berhasil diwujudkan tersebut adalah jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor, lalu lintas barang dan orang di pasar, tempat parkir, posko keamanan, TPSS, kios, bedak, pelataran,

los atau bangunan lain yang sah, alat pemadam kebakaran, papan nama pasar, tempat ibadah, MCK dan kantor pasar.

2) Pasar Sawojajar

Berikut ini adalah hasil wawancara yang berkenaan dengan gambaran standarisasi yang sudah atau belum dicapai oleh Pasar Sawojajar:

Pasar Sawojajar memiliki fasilitas-fasilitas, seperti: jalan masuk dan keluar kendaraan, jalan untuk lalu lintas barang, tempat parkir, tempat penampungan sampah sementara yang gabung dengan RW, kios, los, pelataran, papan nama dan kantor pasar. Fasilitas yang belum ada adalah posko keamanan, tempat ibadah dan MCK (Wawancara bersama para pedagang di Pasar Sawojajar yaitu Bapak Irul, Ibu Sari dan Ibu Sri, hari Rabu, 23 April 2008 pukul 09.00 WIB).

Lebih lanjut pernyataan beberapa pedagang tersebut diatas, diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Pasar Sawojajar Bapak Damiyanto sebagai berikut:

Standarisasi pasar yang belum terpenuhi di Pasar Sawojajar dikarenakan berbagai hal, seperti keberadaan Pasar Sawojajar yang tergolong baru bahkan kantor pasar pun baru dibangun pada tahun 2007. Disamping itu juga ada faktor-faktor lain, seperti masalah pengaturan lahan, TPSS memerlukan lahan dan saat ini belum tersedia sehingga akan lebih efektif untuk saat ini apabila digabungkan dengan TPSS warga disekitar pasar (Wawancara bersama Bapak Damiyanto, kepala Pasar Sawojajar, hari Rabu, 23 April 2008 pukul 09.30 WIB di Kantor Pasar Sawojajar, Malang).

Standarisasi yang dilaksanakan Pasar Sawojajar belum maksimal, terdapat beberapa fasilitas pasar yang belum bisa terpenuhi, seperti posko keamanan, tempat ibadah, MCK, dan alat pemadam kebakaran, sedangkan fasilitas yang sudah terpenuhi adalah jalan masuk dan keluar kendaraan, jalan untuk lalu lintas barang, tempat parkir, kios, los, pelataran, papan nama dan kantor pasar. Masalah standarisasi pasar yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan secara maksimal oleh Pasar Sawojajar dikarenakan beberapa hal, misalnya masalah keefektifan, masalah ruang dan keberadaan Pasar Sawojajar yang tergolong baru seperti apa yang telah diungkapkan Kepala Pasar Sawojajar.

3) Pasar Kotalama

Pasar Kotalama belum secara keseluruhan memiliki fasilitas yang sesuai dengan standarisasi pasar. Ada beberapa fasilitas yang belum dipenuhi.

Berikut ini adalah beberapa pernyataan yang berkenaan dengan fasilitas Pasar Kotalama berdasarkan standarisasi pasar daerah.

Menurut pernyataan pedagang Pasar Kotalama, yaitu Bapak Abdul dan Ibu Nur, bahwa:

Terdapat beberapa fasilitas yang belum ada di Pasar Kotalama, seperti posko keamanan, tempat penampungan sampah sementara, dan tempat ibadah. Di luar fasilitas tersebut, Pasar Kotalama sudah menyediakannya, seperti jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor, jalan untuk lalu lintas barang, tempat parkir, alat pemadam kebakaran, papan nama pasar, kantor pasar dan kios, los, bedak serta pelataran (Wawancara bersama pedagang Pasar Kotalama yaitu, hari Selasa, 22 April 2008 pukul 09.00 WIB di Pasar Kotalama).

Lebih lanjut pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Pasar Kotalama yaitu Bapak Sugijono sebagai berikut:

Beberapa fasilitas dalam Pasar Kotalama belum terpenuhi, misalnya posko keamanan, TPSS dan tempat ibadah karena berbagai hal. Tempat ibadah dipandang masih kurang efektif karena Pasar Kotalama merupakan pasar krempyeng yaitu pasar dengan aktifitas jual-beli yang tidak begitu lama. Sedangkan mengenai tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang belum tersedia dikarenakan adanya protes dari warga sekitar. Warga mengangap keberadaan TPSS bagi Pasar Kotalama mengganggu karena menimbulkan aroma tidak sedap dari sampah, jadi pembuangan sampah langsung dibawah ke Gadang. Posko keamanan saat ini belum jadi prioritas karena pasar tersebut tergolong pasar kecil dan relatif aman (Wawancara hari Selasa, 22 April 2008 pukul 09.20 WIB di Kantor Pasar Kotalama).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala pasar dan beberapa pedagang di Pasar Kotalama, disimpulkan bahwa terdapat fasilitas yang belum terpenuhi, seperti posko keamanan, TPSS dan tempat ibadah. Sedangkan fasilitas yang telah terpenuhi adalah jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor, jalan untuk lalu lintas barang, tempat parkir, alat pemadam kebakaran, papan nama pasar, kantor pasar dan kios, los, serta pelataran.

4) Pasar Talun

Gambaran umum standarisasi pasar yang tersedia di Pasar Talun masih belum terpenuhi secara keseluruhan, disamping itu terdapat fasilitas yang sudah memenuhi standarisasi, tetapi keadaannya masih kurang memadai, seperti kondisi jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor yang sempit sehingga sukar dilalui kendaraan bermotor yang berlainan arah.

Mengenai standarisasi yang belum bisa terpenuhi secara lengkap oleh Pasar Talun, terdapat pernyataan dari pegawai dan pedagang Pasar Talun sebagai berikut:

Pasar Talun sampai saat ini belum bisa memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan dalam PERDA 12/2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang, dalam hal ini fasilitas yang belum bisa dipenuhi yaitu tempat parkir, posko keamanan, TPSS, tempat ibadah dan MCK, sedangkan beberapa fasilitas lainnya sudah terpenuhi. Kesulitan dalam mewujudkan fasilitas sesuai standarisasi dikarenakan Pasar Talun tergolong pasar kecil, yaitu pasar kelas IV, pengunjung di pasar ini pun tidak begitu besar, sehingga fasilitasnya terbatas dan kurang mendapat perhatian (Wawancara bersama Bapak Moch. Soleh, seksi kebersihan, hari Senin, 5 Mei 2008 pukul 10.00 WIB di kantor Pasar Talun).

Lebih lanjut pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan para pedagang Pasar Talun yaitu Ibu Sarmini, Pak Ponidi, dan Bu Yem sebagai berikut:

Bahwa Pasar Talun tergolong pasar kecil, tempat parkir saja belum disediakan secara khusus, para pembeli kesulitan mendapat tempat parkir, disamping itu para pembeli juga kesulitan melalui jalan pada Pasar Talun yang tergolong sempit, fasilitas tempat ibadah dan MCK belum ada di Pasar Talun (Wawancara hari Senin, 5 Mei 2008 pukul 09.00 WIB di Pasar Talun).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang belum terpenuhi di Pasar Talun, seperti tempat parkir, posko keamanan, TPSS, tempat ibadah dan MCK. Sedangkan fasilitas yang telah terpenuhi adalah jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor, jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar, toko/kios atau bedak, los, pelataran dan bangunan lain yang sah, alat pemadam kebakaran, papan nama pasar dan kantor pasar.

5) Pasar Hewan Blimbing

Pasar Hewan Blimbing merupakan pasar yang masuk kategori kelas V, ini berarti pasar tersebut memiliki retribusi yang menyumbang atau mendukung pendapatan asli daerah (PAD) bersifat insidental. Fasilitas yang belum terpenuhi berdasar standarisasi tidak begitu banyak. Berikut ini beberapa pernyataan yang berhubungan dengan standarisasi di Pasar Hewan Blimbing:

Pasar Hewan Blimbing tergolong pasar kelas V, apabila ditinjau dalam hal fasilitas bagi pasar kelas V sudah cukup memadai meskipun terdapat beberapa fasilitas yang belum tersedia seperti posko keamanan, TPSS dan

alat pemadam kebakaran. Bagi pasar yang hanya beroperasi pada hari Kamis dan Minggu, keberadaannya sudah cukup aman meskipun tanpa adanya posko keamanan (Wawancara bersama Bapak Kandar Seksi Kebersihan, hari Minggu, 27 April 2008 pukul 10.00 WIB di kantor Pasar Hewan Blimbing).

Lebih lanjut pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan para pedagang yaitu Bapak Sodik, Saiful dan H. Arifin sebagai berikut:

Pasar Hewan Blimbing sudah memiliki beberapa fasilitas pasar, seperti jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor (pick up, sepeda motor dan truk), jalan untuk lalu lintas barang, tempat parkir, kios, bedak, papan nama pasar, tempat ibadah, MCK dan kantor pasar, fasilitas-fasilitas tersebut sudah cukup efektif mengingat Pasar Hewan Blimbing hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu (Wawancara hari Minggu, 27 April 2008 pukul 10.20 di Pasar Hewan Blimbing).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitas pasar yang berhasil dipenuhi oleh Pasar Hewan Blimbing adalah: jalan masuk dan keluar kendaraan bermotor, baik roda dua dan roda empat; tempat parkir bagi kendaraan bermotor; tempat ibadah; MCK dan kantor pasar. Sedangkan fasilitas yang belum tersedia, meliputi: posko keamanan, TPSS, dan alat pemadam kebakaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di beberapa pasar daerah, seperti Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun, dan Pasar Hewan Blimbing dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini sebagian besar pasar daerah belum bisa mewujudkan secara lengkap fasilitas pasar yang sesuai dengan pasal 8 PERDA Kota Malang No 12/2004.

d. Melaksanakan Ketentuan Retribusi

Dinas pasar melaksanakan ketentuan retribusi atas pedagang pasar daerah berdasar PERDA Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang retribusi pengelolaan pasar daerah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 14 PERDA 12/2004. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dari retribusi pengelolaan pasar daerah adalah pemakaian tempat berjualan pedagang, retribusi kebersihan, dan retribusi sewa tempat reklame.

Retribusi pengelolaan pasar daerah digolongkan dalam retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi terdiri dari orang pribadi atau badan yang mendapatkan perijinan dan pelayanan pemakaian tempat-tempat di pasar.

Para pemakai jasa atas pasar daerah akan berhubungan dengan besar retribusi yang akan dikenakan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis perijinan dan luas pemakaian tempat-tempat dan waktu berjualan.
- 2) Dasar pengenaan retribusi meliputi jenis perijinan dan luas bangunan yang dipakai dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar dan/atau tempat berjualan.

Beberapa hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan retribusi, sebagai berikut:

a. Besarnya retribusi pasar dan tempat berjualan pedagang yang dipungut setiap hari bagi pemakaian tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan, setiap meter persegi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pasar Kelas I, meliputi:
 - a) Golongan A, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
 - b) Golongan B, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah).
 - c) Golongan C, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
- 2) Pasar Kelas II, meliputi:
 - a) Golongan A, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah).
 - b) Golongan B, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
 - c) Golongan C, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- 3) Pasar Kelas III, meliputi:
 - a) Golongan A, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
 - b) Golongan B, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
 - c) Golongan C, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).

- 4) Pasar Kelas IV, meliputi:
 - a) Golongan A, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
 - b) Golongan B, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
 - c) Golongan C, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- 5) Pasar Kelas V, meliputi:
 - a) Golongan A, meliputi pasar sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor.
 - b) Golongan B, meliputi pasar kambing, domba, dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor.
- 1) Tempat berjualan pedagang:
 - a) Non PKL sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).
 - b) PKL Tetap sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
 - c) PKL Tidak Tetap sebesar Rp. 500,00 tiap berjualan tiap PKL.
- b. Selain retribusi pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan, dikenakan juga retribusi sebagai berikut:
 - 1) Retribusi pemeliharaan kebersihan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi/hari.
 - 2) Retribusi tempat bongkar muat barang, bagi setiap kendaraan yang membongkar dan/atau memuat barang dalam pasar dikenakan sebagai berikut:
 - a) Kendaraan besar, meliputi jenis truk dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bongkar muat barang.
 - b) Selain kendaraan truk dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
- c. Penetapan kelas dan golongan pasar akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota. Dalam menetapkan kelas dan golongan pasar maka terdapat ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penetapan kelas ditentukan berdasar lokasi, fasilitas, mobilitas pembeli dan pengunjung.
 - 2) Penetapan golongan ditentukan berdasarkan pada komoditas perdagangan dan letak tempat berjualan pada kelas pasar yang bersangkutan.

d. Selain retribusi pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan, kepada pemegang ijin dikenakan retribusi sebagai berikut:

1) Untuk mendapat ijin baru

a) Pasar Kelas I, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

b) Pasar Kelas II, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

c) Pasar Kelas III, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

d) Pasar Kelas IV, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Untuk perpanjangan ijin

a) Pasar Kelas I, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b) Pasar Kelas II, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

c) Pasar Kelas III, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

d) Pasar Kelas IV, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

3) Untuk persetujuan dan penerbitan balik nama ijin, yaitu:

a) Pasar Kelas I, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah).
- (2) Golongan B, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Golongan C, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b) Pasar Kelas II, meliputi:

- (1) Golongan A, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- (2) Golongan B, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (3) Golongan C, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Pasar Kelas III, meliputi:
- (1) Golongan A, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - (2) Golongan B, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Golongan C, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- d) Pasar Kelas IV, meliputi:
- (1) Golongan A, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - (2) Golongan B, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Golongan C, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 4) Untuk pemberian ijin perubahan jenis jualan/dagangan/komoditi, yaitu:
- a) Bedak/kios atau toko dan sejenisnya, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b) Los dan sejenisnya, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - c) Pelataran dan sejenisnya, sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5) Tempat pemasangan reklame di pasar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/meter persegi/bulan.
- 6) Retribusi ijin tempat berjualan bagi:
- 1) Pedagang non PKL sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) PKL sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Perpanjangan ijin tempat berjualan bagi pedagang Non PKL sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 4) Perpanjangan ijin tempat berjualan bagi PKL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pemungutan retribusi harus berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan yaitu pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut

dengan menggunakan SKRD. Tata cara pembayaran retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- b. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah, paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- c. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Adapun tata cara penagihan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- c. Surat teguran seperti yang dimaksud di atas dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Dalam hal penagihan retribusi bisa dilakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- b. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Berikut ini akan dideskripsikan dan dianalisis mengenai ketentuan retribusi yang terdapat di lapangan (pasar-pasar daerah yang diteliti). Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pedagang di peroleh pernyataan mengenai retribusi sebagai berikut:

- 1) Ibu Sarmini, pedagang penjual daging di Pasar Talun dikenai retribusi sebesar Rp.1000 per hari (Wawancara hari Senin, 5 Mei 2008 pukul 09.00

di Pasar Talun). Ibu Sarmini termasuk pada pedagang kelas IV dengan golongan B luas tempat berjualan yang dipakai 4 meter persegi. Tiap meter persegi membayar retribusi Rp.200. Sedangkan biaya kebersihan per meter persegi adalah Rp.50, maka biaya yang diperlukan untuk membayar retribusi adalah Rp.800 ditambah biaya kebersihan Rp200, total biaya Rp.1000. Jadi, besar biaya retribusi yang Ibu Sarmini bayar sudah sesuai dengan PERDA Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007.

- 2) Bapak Sodiq, pedagang di Pasar Hewan Malang dikenai tarif retribusi 2500/ekor Sapi. (Wawancara hari Minggu, 27 April 2008 pukul 11.00 WIB di Pasar Hewan Blimbing). Bapak Sodiq menjual sapi, didalam tarif retribusi seharusnya seekor sapi dikenakan sebesar Rp.5.000. Dalam hal ini terdapat perbedaan tarif retribusi antara retribusi yang dibayar oleh Bapak Sodiq dengan ketentuan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007.
- 3) Bapak Triyono, PKL Pasar Sawojajar dikenai tarif retribusi Rp.700 (Wawancara hari Rabu, 23 April 2008 pukul 09.30 di Pasar Sawojajar). Tarif PKL adalah Rp 100/meter persegi. Bila yang dipakai 5 meter persegi maka dikenakan RP.500 ditambah biaya kebersihan Rp.250 jadi total retribusi yang seharusnya dibayar adalah Rp.750. Disini terdapat selisih Rp.50 yang seharusnya menjadi tanggungan Bapak Triyono.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran bahwa besarnya penarikan retribusi masih terdapat perbedaan dengan ketentuan retribusi dalam PERDA Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007. Sedangkan retribusi penerimaan pasar-pasar daerah tahun 2007 sebagai berikut:

Tabel 7

Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2007

NO	Nama Pasar	Total Penerimaan
1	Pasar Besar	322.623.000
2	Pasar Sawojajar	17.342.500
3	Pasar Kotalama	31.176.000
4	Pasar Talun	10.437.000
5	Pasar Hewan Blimbing	11.082.000

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2008

Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa Pasar Besar menyumbang retribusi terbesar diantara keempat pasar yang lain bahkan terbesar dari seluruh pasar daerah yang ada di Kota Malang. Jumlah retribusi yang diperoleh oleh Pasar Besar Malang adalah sebesar Rp. 322.623.000 sedangkan retribusi terkecil diantara kelima pasar yang jadi situs penelitian adalah Pasar Talun yaitu hanya Rp. 10.437.000.

Retribusi yang diperoleh oleh pasar-pasar daerah akan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sehingga semakin besar retribusi yang diperoleh maka akan mendukung semakin besar pula PAD Kota Malang tersebut. Pendapatan asli daerah yang cukup tinggi akan membantu daerah dalam hal APBD, disamping itu PAD turut membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berikut ini adalah gambaran target retribusi mulai tahun 2000-2007.

Tabel 8

Target dan Realisasi Retribusi Pada Pasar-Pasar Daerah Kota Malang

Tahun	Target	Realisasi	Lebih/Kurang
2000	1.365.000.000	1.365.290.455	290.455
2001	1.862.550.000	1.885.069.465	2.519.464
2002	2.035.000.000	2.035.194.600	194.600
2003	1.925.250.000	1.909.821.125	-15.428.875
2004	1.901.287.300	1.973.206.350	71.919.000
2005	2.275.000.000	2.275.659.300	659.300
2006	2.350.000.000	2.350.258.550	258.550
2007	2.850.000.000	2.580.202.450	- 202.450

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2001-2008

Hasil pemungutan retribusi pasar daerah dapat berubah-ubah, kadangkala mampu memenuhi target dan tidak memenuhi seperti yang terlihat pada tabel 13. Berikut ini adalah beberapa pernyataan dari pegawai dinas pasar mengenai perubahan hasil pendapatan retribusi retribusi pasar daerah:

Menurut Bapak Slamet Riyadi, S.Sos, seksi penerimaan dan penagihan

Perubahan atau perbedaan hasil pendapatan retribusi yang naik-turun tergantung pada kondisi tiap pasar daerah, misalnya tahun 2002 terdapat kenaikan target penerimaan retribusi karena pada tahun tersebut muncul

pasar baru yaitu Pasar Lesanpuro. Disamping itu kedisiplinan pedagang dalam pembayaran retribusi juga berpengaruh (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2008 pukul 09.30 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak J.Hartono, bidang retribusi sebagai berikut:

Bahwa keberhasilan mencapai target penarikan retribusi sangat tergantung dari kesadaran pihak pedagang untuk mentaati ketentuan retribusi yang berlaku dan kerja keras pihak pengelola pasar daerah, jadi kerjasama keduanya sangat mendukung terpenuhinya target hasil retribusi bagi pasar daerah (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2007 pukul 09.30 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Dari hasil wawancara tersebut, dinas pasar sebagai pengelola pasar daerah memerlukan kerjasama dari pedagang pasar daerah untuk mewujudkan segala target retribusi. Kenaikan dan penurunan hasil retribusi pasar daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kedisiplinan pedagang dalam pembayaran retribusi sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- 2) Kinerja dinas pasar atau pegawai pasar daerah dalam memberikan pengertian bagi para pedagang akan kewajiban mereka membayar retribusi sesuai tarif yang berlaku.
- 3) Kinerja juru pungut dalam melaksanakan penarikan retribusi.
- 4) Munculnya pasar daerah baru.
- 5) Bertambah atau berkurangnya pedagang di pasar daerah.

e. Melaksanakan Pemeliharaan Pasar

Dinas pasar melaksanakan tugas pengelolaan pasar daerah, salah satunya dengan melaksanakan pemeliharaan pasar. Menurut Bapak Ir.Machfud Shodiq dari bidang pemeliharaan, menyatakan bahwa “pemeliharaan pasar meliputi pemeliharaan bangunan pasar, pemenuhan fasilitas pasar sesuai standarisasi pasar dan pemeliharaan terhadap kebersihan pasar” (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2008 pukul 11.00 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Dalam melaksanakan pemeliharaan pasar daerah, membutuhkan dana atau anggaran. Menurut Ibu Pipih Triastuti dari Sub Bag. keuangan dan penyusunan program bahwa “dana-dana untuk pemeliharaan pasar diambil

dari dana alokasi umum (DAU)” (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2008 pukul 11.10 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pasar-pasar daerah seperti Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing berbeda-beda. Berikut ini adalah tabel 14 tentang biaya pemeliharaan pasar-pasar daerah.

Tabel 9
Biaya Pemeliharaan Pasar Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007

No	Uraian	Target Kinerja	Triwulan				Jumlah
			I	II	III	IV	
1	Pasar Besar	99.455.610	24.863.903	24.863.903	24.863.903	24.863.903	99.455.610
2	Pasar Sawojajar	45.706.124	11.426.531	11.426.531	11.426.531	11.426.531	45.706.124
3	Pasar Kotalama	82.629.686	20.657.422	20.657.422	20.657.422	20.657.422	82.629.686
4	Pasar Talun	82.281.875	20.570.469	20.570.469	20.570.469	20.570.469	82.281.875
5	Pasar Hewan Blimbing	54.757.188	13.683.297	13.683.297	13.683.297	13.683.297	54.757.188

Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2007

Berdasarkan tabel 14 dan dokumen pelaksanaan anggaran 2007, biaya pemeliharaan pasar untuk masing-masing pasar daerah dialokasikan sesuai kebutuhan pasar-pasar tersebut. Penggunaan dana bagi pemeliharaan pasar daerah diperuntukkan bagi belanja daerah yang berupa belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Dalam hal ini dana yang dikeluarkan untuk Pasar Besar sesuai dengan tabel 14 yaitu sebesar Rp. 99.455.610 digunakan sebagai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa pada Pasar Besar adalah belanja bahan atau material sebesar Rp. 77.780.610 untuk perbaikan saluran air, rabatan, paving dan keramik disamping itu untuk belanja pegawai. Hal ini dimaksudkan agar terwujud kenyamanan dan keamanan pasar.

Pasar Sawojajar menggunakan dana pemeliharaan pasar untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jasa pasar yaitu melalui pembuatan kantor dan pintu besi pengaman disamping untuk belanja pegawai. Rincian anggaran belanja langsung perkegiatan satuan kerja perangkat daerah adalah belanja langsung sebesar Rp. 45.706.124 dengan rincian digunakan sebagai belanja pegawai sebesar Rp. 13.350.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.32.356.124.

Dalam hal belanja barang dan jasa, dana yang digunakan untuk pemeliharaan Pasar Kotalama yang berupa perbaikan saluran, talang dan atap los yang menghabiskan dana sebesar Rp. 68.829.686 sedangkan pelaksanaan anggaran belanja langsung secara keseluruhan pada tahun 2007 sebesar Rp. 82.629.686 .

Pasar Talun mengalokasikan dananya bagi perbaikan los dan pagar BRC sebesar Rp.60.606.875 dan belanja daerah langsung keseluruhan adalah sebesar Rp. 82.281.875. Untuk Pasar Hewan Blimbing mengalokasikan dananya untuk perbaikan pintu kantor dan rabatan sebesar Rp.41.407.188. Belanja barang dan jasa tersebut berbeda untuk masing-masing pasar daerah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan tiap-tiap pasar daerah. Belanja langsung pada Pasar Hewan Blimbing sebesar Rp.54.757.188.

Disamping biaya untuk pembangunan fasilitas pasar seperti diatas juga terdapat pemeliharaan pasar melalui penyediaan sarana kebersihan dalam hal ini seperti perbaikan gerobak sampah dan pengadaan gerobak sampah. Perbaikan gerobak sampah sebagai upaya untuk memaksimalkan pengangkutan sampah dengan indikator pencapaian program yaitu sampah menjadi bersih. Pemerintah Kota Malang mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 pada tahun anggaran 2007 untuk program kinerja pengelolaan persampahan melalui kegiatan perbaikan gerobak sampah tersebut.

Selain perbaikan gerobak sampah untuk pemeliharaan kebersihan pasar daerah juga dilakukan pengadaan gerobak sampah. Pada Tahun 2007 melaksanakan pengadaan gerobak sampah 30 (tiga puluh) unit dalam rangka mengupayakan kenyamanan bagi pengguna jasa pasar. Anggaran yang

dikeluarkan untuk program sampah menjadi bersih tersebut adalah sebesar Rp.110.000.000.

2. Peranan Dinas Pasar Dalam Membina Pasar Daerah

Berdasarkan pernyataan Bapak J.Hartono diketahui bahwa dinas pasar Kota Malang melakukan pembinaan pasar daerah meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Melaksanakan standar pelayanan publik.
- b. Meningkatkan pengetahuan pedagang.
- c. Meningkatkan disiplin pedagang.
- d. Meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2008 pukul 09.30 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

a. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Malang Nomor 188.4/109/35.73.302/2008 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh petugas atau aparat dan penerima layanan di dinas pasar Kota Malang.

Standar pelayanan publik dinas pasar memiliki visi yaitu “terwujudnya pasar yang produktif dan kondusif serta mewujudkan kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian” dan misinya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan.
- c. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat perpasaran produktif.

Standar pelayanan publik memiliki 9 (sembilan) jenis pelayanan, yaitu (1) untuk mendapatkan ijin baru; (2) untuk perpanjangan ijin; (3) untuk persetujuan dan penertiban balik nama ijin; (4) untuk pemberian ijin perbaikan tempat berjualan; (5) untuk pemberian ijin perubahan jenis jualan, dagangan atau komoditi; (6) untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran air munim (PDAM); (7) untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran

telepon; (8) untuk pemberian rekomendasi di Bank; (9) untuk tempat pemasangan reklame di pasar.

1. Standar pelayanan publik dinas pasar

Syarat-syaratnya yaitu:

a. Untuk mendapatkan ijin baru

- 1) Foto copy KTP.
- 2) Foto copy kartu susunan keluarga (KSK).
- 3) Pas foto ukuran 4X6 cm sebanyak 3 lembar.

b. Untuk perpanjangan ijin

- 1) Foto copy KTP.
- 2) Foto copy kartu susunan keluarga.
- 3) Foto copy surat ijin pemakai dengan melampirkan aslinya.
- 4) Pas foto ukuran 4X6 Cm sebanyak 3 lembar.
- 5) Melunasi pembayaran retribusi.

c. Untuk persetujuan dan penerbitan balik nama ijin

- 1) Foto copy KTP.
- 2) Foto copy kartu susunan keluarga.
- 3) Foto copy surat ijin pemakai dengan melampirkan aslinya.
- 4) Pas foto ukuran 4X6 Cm sebanyak 3 lembar.
- 5) Melunasi pembayaran retribusi.
- 6) Kartu pedagang atau buku asli.

d. Untuk pemberian ijin perbaikan tempat berjualan

- 1) Surat permohonan.
- 2) Foto copy surat ijin berjualan.
- 3) Foto copy KTP.
- 4) Melunasi pembayaran retribusi.

e. Untuk pemberian ijin perubahan jenis jualan atau dagangan atau komoditi

- 1) Surat permohonan.
- 2) Foto copy surat ijin berjualan.
- 3) Foto copy KTP.
- 4) Melunasi pembayaran retribusi.

- f. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran air minum atau PDAM
 - 1) Surat permohonan.
 - 2) Foto copy surat ijin berjualan.
 - 3) Foto copy KTP.
 - 4) Melunasi pembayaran retribusi.
 - g. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran telepon
 - 1) Surat permohonan.
 - 2) Foto copy surat ijin berjualan.
 - 3) Foto copy KTP.
 - 4) Melunasi pembayaran retribusi.
 - h. Untuk pemberian rekomendasi di bank
 - 1) Surat permohonan.
 - 2) Foto copy surat ijin berjualan.
 - 3) Foto copy KTP.
 - 4) Melunasi pembayaran retribusi.
 - i. Untuk pemasangan reklame di pasar
 - 1) Surat permohonan dari pemasang.
 - 2) Foto copy KTP.
2. Lama waktu penyelesaian ijin (berkas lengkap)
- a. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja untuk:
 - 1) Mendapatkan ijin baru.
 - 2) Perpanjangan ijin.
 - 3) Persetujuan dan penerbitan balik nama ijin.
 - b. Maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk:
 - 1) Pemberian ijin perbaikan tempat berjualan.
 - 2) Pemberian ijin perubahan jenis jualan atau dagangan atau komoditi.
 - 3) Pemberian rekomendasi pemasangan saluran air minum atau PDAM.
 - 4) Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran telepon.
 - 5) Untuk pemberian rekomendasi Bank.
 - 6) Tempat pemasangan reklame di pasar.

3. Biaya Retribusi

- a. Untuk mendapatkan ijin baru
- b. Untuk perpanjangan ijin
- c. Untuk persetujuan dan penerbitan balik nama ijin
- d. Untuk pemberian ijin perbaikan tempat berjualan: tidak dipungut biaya
- e. Untuk pemberian ijin perubahan jenis jualan atau dagangan atau komoditi
 - 1) Bedak atau kios : Rp.25.000,00.
 - 2) Los dan sejenisnya : Rp.15.000,00.
 - 3) Pelataran dan sejenisnya : Rp. 7.500,00.
- f. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran air minum atau PDAM tidak dipungut biaya.
- g. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran telepon: tidak dipugut biaya.
- h. Untuk pemberian rekomendasi bank: tidak dipungut biaya.
- i. Tempat pemasangan reklame di pasar sebesar Rp. 10.000,00/meter persegi/bulan.

Selain retribusi pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan, dikenakan juga retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi pemeliharaan kebersihan sebesar Rp.50,00 per meter persegi/hari.
2. Retribusi tempat bongkar muat barang, bagi setiap kendaraan yang membongkar dan/atau memuat barang dalam pasar dikenakan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan besar, meliputi endaraan jenis truk dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 setiap bongkar muat barang.
 - b. Selain kendaraan truk dan sejenisnya sebesar Rp.4.000 setiap bongkar muat barang.
3. Retribusi tempat berjualan pedagang:
 - a. Non PKL sebesar Rp.150,00 per meter persegi/hari.
 - b. PKL tetap sebesar Rp.100,00 per meter persegi/hari.
 - c. PKL tidak tetap sebesar Rp.500,00 tiap berjualan tiap PKL.

4. Retribusi ijin tempat berjualan pedagang:
 - a. Non PKL sebesar Rp.250.000,00.
 - b. PKL sebesar Rp.150.000,00.
 - c. Perpanjangan ijin tempat berjualan bagi pedagang Non PKL sebesar Rp.100.000,00.
 - d. Perpanjangan ijin tempat berjualan bagi PKL sebesar Rp.50.000,00.

4. Prosedur pengajuan

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui masyarakat (pedagang) untuk mendapatkan ijin baru, perpanjangan, dan balik nama yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon atau pedagang datang ke kepala pasar dengan membawa persyaratan lengkap.
- b. Berkas yang memenuhi persyaratan administrasi diregistrasi kemudian diteruskan di kepala dinas.
- c. Kepala dinas membuat draf surat keputusan sekretaris daerah Kota Malang dikoordinasikan dengan bagian hukum tentang ijin baru, perpanjangan, dan balik nama pemakaian tempat berjualan.
- d. Selesai dari bagian hukum dinaikkan ke sekretaris daerah Kota Malang melalui asisten administrasi umum.
- e. Setelah surat keputusan ditandatangani sekretaris daerah Kota Malang kemudian diturunkan ke dinas pasar selanjutnya diserahkan pemohon melalui kepala pasar.

Untuk prosedur ijin perbaikan, perubahan jenis jualan atau dagangan atau komoditi, tempat pemasangan reklame dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon atau pedagang datang ke kepala pasar dengan membawa persyaratan lengkap.
- b. Berkas yang memenuhi persyaratan administrasi diregistrasi kemudian diteruskan ke kepala dinas.
- c. Kepala dinas membuat surat sesuai dengan permohonan kemudian diserahkan ke kepala pasar melalui bagian tata usaha, bidang retribusi kemudian diserahkan kepada pemohon.

5. Spesifikasi produk atau hasil yang akan diterima oleh pemohon atau pedagang
 - a. Untuk mendapatkan ijin baru
 - b. Untuk perpanjangan ijin.
 - c. Untuk persetujuan pemindahtanganan dan penertiban balik nama ijin.
 - d. Untuk pemberian ijin perbaikan tempat berjualan.
 - e. Untuk pemberian ijin perubahan jenis jualan atau dagangan atau komoditi.
 - f. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran air minum atau PDAM.
 - g. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran telepon.
 - h. Untuk pemberian rekomendasi bank.
 - i. Tempat pemasangan reklame di pasar

6. Pelayanan informasi dan pengaduan yaitu dinas pasar Kota Malang, Jl. Simpang Mojopahit No. 1A Malang, telepon (0341) 364208

7. Alur atau prosedur layanan

Berdasarkan standar pelayanan publik dinas pasar Kota Malang maka pelayanan yang diberikan diupayakan semaksimal mungkin dengan waktu prosedur pelayanan maksimal 3 (tiga) hari kerja atau 10 (sepuluh) hari kerja tergantung jenis perijinannya. Alur atau prosedur pelayanan digambarkan pada gambar 6.

Di bawah ini adalah beberapa pernyataan yang berkaitan dengan gambaran standar pelayanan publik yang diberikan pihak dinas pasar kepada para pedagang, sebagai berikut:

- 1) Bapak Saiful, pedagang di Pasar Hewan Blimbing menyatakan bahwa dinas pasar sudah sesuai dalam menjalankan pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku, segala prosedur perijinan sudah cukup mudah dengan waktu yang relatif singkat (Wawancara hari minggu, 27 April 2008 pukul 10.30 WIB di Pasar Hewan Blimbing).
- 2) Bapak Triyono, PKL di Pasar Sawojajar menyatakan bahwa umumnya pengajuan ijin di dinas pasar memerlukan waktu tiga sampai sepuluh


hari dan relatif mudah prosedur pengurusannya (Wawancara hari Rabu, 21 April 2008 pukul 10.00 WIB di Pasar Sawojar)

- 3) Ibu Fatah, pedagang di Pasar Talun menyatakan bahwa untuk mengurus izin baru biasanya memerlukan foto copy KTP, kartu keluarga dan sebagainya. Untuk mengurus izin cukup mudah. (wawancara hari Senin, 5 Mei 2008 pukul 09.00 WIB di Pasar Talun).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan publik yang diberikan dinas pasar sudah berjalan dengan baik dan mempermudah para pedagang dalam mengurus berbagai perijinan yang berhubungan dengan pasar daerah.

Gambar 6

Alur atau Prosedur Layanan



Sumber: Data Sekunder, Dinas Pasar Malang Tahun 2007

Keterangan gambar 6 :

Pedagang yang memiliki berkas surat hak sewa akan digunakan sebagai salah satu dokumen untuk meminjam dana pada bank melalui dinas pasar dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pedagang membawa berkas yang telah lengkap diketahui oleh kepala pasar dan diagendakan ke bagian T.U.
- 2) Bagian T.U membuat surat rekomendasi berdasar SK oleh bagian hukum lalu ke Asistem III pada SEKDA kemudian ke SEKDA dan selesai.
- 3) Berkas yang telah selesai kembali ke pedagang dalam waktu (10) hari atau hanya memerlukan dalam waktu tiga (3) hari untuk membuat surat/rekomendasi tergantung pada jenis perijinannya.

b. Meningkatkan Pengetahuan Pedagang

Dinas pasar melaksanakan berbagai pembinaan kepada para pedagang pasar daerah, salah satu pembinan tersebut adalah mengenai upaya meningkatkan pengetahuan para pedagang. Menurut Bapak J. Hartono, Bidang retribusi, “pengetahuan ini meliputi tiga hal yaitu kebersihan, kesehatan dan penggunaan fasilitas pasar” (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2008 pukul 10.00 WIB di dinas pasar Kota Malang).

Pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar dilakukan dengan cara penyuluhan untuk menyampaikan informasi kepada para pedagang tentang betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan pasar dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para pedagang untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ir. Machfud Shodiq, bidang pemeliharaan, terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh para pedagang yang disampaikan oleh dinas pasar, yaitu:

- 1) Membersihkan got disekitar tempat berjualan mereka
- 2) Membuang sampah pada bak sampah yang telah disediakan.
- 3) Selalu menjaga kebersihan tempat berjualan dan barang dagangan para pedagang.
- 4) Selalu membiasakan untuk mencuci dengan menggunakan ai bersih.
- 5) Memanfaatkan fasilitas MCK yang telah disediakan pasar daerah.

- 6) Segera melapor pihak yang terkait bila ditemukan dugaan terdapat sapi gila, flu burung atau lainnya yang membahayakan kesehatan. (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2007 Pukul 10.20 WIB di dinas pasar Kota Malang).

Pasar daerah selalu dilengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan para pedagang, pegawai pasar serta para pembeli, seperti PDAM, listrik, alat pemadam kebakaran dan sebagainya. Para petugas pasar daerah memberikan pengetahuan kepada para pedagang tentang penggunaan sarana tersebut.

Mengenai pembinaan melalui peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan fasilitas pasar, menurut Bapak J. Hartono bidang retribusi terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh dinas pasar meliputi:

- 1) Memberikan pengetahuan para pedagang tentang penggunaan aliran listrik secara tepat. Hal ini untuk menghindari terjadi kebakaran pada tempat berjualan atau pasar karena hubungan arus pendek aliran listrik disamping melaksanakan penghematan energi listrik.
- 2) Memberikan penyuluhan mengenai penghematan penggunaan air.
- 3) Memberikan pengetahuan tentang tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2008 pukul 10.00 WIB di dinas pasar Kota Malang).

Berdasarkan beberapa pernyataan pegawai dinas pasar mengenai pembinaan dengan meningkatkan pengetahuan pedagang, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dibina, meliputi pengetahuan kebersihan, kesehatan dan penggunaan fasilitas pasar. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah untuk meningkatkan wawasan para pedagang, disamping itu juga sebagai bentuk kewaspadaan atas segala kemungkinan bahaya yang ditimbulkan karena kurang adanya pengetahuan perihal kebersihan, kesehatan dan penggunaan fasilitas.

c. Meningkatkan Disiplin Pedagang

Para pedagang pasar daerah memiliki kewajiban secara umum yang tercantum dalam PERDA 12/2004 sebagai berikut:

- a. Memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di lingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan,

barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- b. Memelihara ketertiban dan keamanan tempat berjualan dan tidak mengganggu orang atau pengunjung yang keluar masuk baik membawa barang atau tidak;
- c. Membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Berupaya mencegah terjadinya bahaya kebakaran dilingkungannya masing-masing dan menyediakan alat pemadam kebakaran secara mandiri.

Agar para pedagang mampu melaksanakan kewajibannya seperti diatas, maka perlu pembinaan terhadap kedisiplinan pedagang untuk lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang telah ada hal ini dimaksudkan untuk tercapainya ketertiban di dalam Pasar daerah . Menurut pernyataan Bapak J.Hartono, bidang retribusi bahwa terdapat upaya pembinaan terhadap disiplin para pedagang yaitu sebagai berikut:

Pembinaan ini melalui pemberian pengarahan terhadap hal-hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pedagang berkenaan dengan kewajiban mereka sebagai pedagang dalam pasar daerah. Disamping pengarahan sebagai tindakan *preventif* juga terdapat sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sanksi administratif dapat berakibat dicabutnya ijin pemakaian yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya sedangkan ketentuan pidana diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Masalah yang paling sulit dari pembinaan pedagang adalah ketika terjadi konflik diantara pedagang tersebut (Wawancara hari Kamis,17 Maret 2008 pukul 10.00 WIB di dinas pasar Kota Malang).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ir. Machfud Shodiq, bidang pemeliharaan sebagai berikut:

Perlu pembinaan untuk meningkatkan disiplin para pedagang pasar daerah, upaya untuk meningkatkan disiplin melalui pengarahan sebagai tindakan pencegahan dan sanksi administratif bahkan ketentuan pidanan. Dalam hal ini disesuaikan dengan besar kesalahan yang dilakukan pedagang tersebut (Wawancara hari Senin, 17 Maret 2007 Pukul 10.20 WIB di dinas pasar Kota Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka pembinaan untuk meningkatkan disiplin para pedagang dilakukan dengan pengarahan melalui

penyuluhan-penyuluhan sebagai tindakan pencegahan disamping sanksi administratif dan tindak pidana.

d. Meningkatkan Keamanan dan Kebersihan Pasar

Dinas pasar membina para pedagang untuk tertib dan mengupayakan keamanan di lingkungan pasar disamping membina para pedagang untuk selalu menjaga dan menciptakan kebersihan. Dalam hal ini pihak dinas pasar melaksanakan program keamanan, ketertiban dan pengawasan. Pelaksana tugas pengelolaan keamanan, ketertiban dan pengawasan pada pasar daerah di Kota Malang saat ini adalah kepala bidang Drs. Untung Suropati, M.M.

Bapak Untung Suropati menyatakan bahwa bidang keamanan, ketertiban dan pengawasan dalam hal ini hanya bertindak sebagai aparat yang membantu penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan dari kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pedagang, disamping membuat program-program tentang tugas-tugasnya tersebut yang dibuat berdasarkan APBD yaitu berupa program satu tahun yang terbagi atas program-program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (Wawancara hari Selasa, 29 April 2008 pukul 12.00 WIB di dinas pasar Kota Malang).

Disamping hal tersebut diatas Bapak Drs. Untung Suropati juga menjelaskan mengenai program-program keamanan dan ketertiban pasar bahwa: program jangka pendek dilaksanakan setiap hari yaitu kegiatan penertiban pedagang dan PKL pada daerah-daerah larangan khususnya pasar-pasar daerah. Penertiban ini meliputi penertiban penggunaan tempat berjualan, pemeriksaan penggunaan timbangan dan penertiban barang dagangan yang sesuai dengan ijinnya. Program jangka menengah dilaksanakan dengan hitungan enam (6) bulanan sedangkan program jangka panjang merupakan program per satu tahun. Program-program kerja tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program ketertiban dan keamanan, terdiri dari:
 - 1) Operasi rutin terhadap pelanggaran Perda No 12/2004
 - 2) Pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan hidran dan pemadam kebakaran.

- 3) Mengevaluasi pedagang atas penampatan bedak, los atau emper yang harus sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Mengidentifikasi para pedagang yang melakukan pelanggaran
- b. Program pengawasan sebagai tindak lanjut dari seluruh aspek kegiatan pedagang yang memakai sarana dan prasarana atau fasilitas pasar daerah, pengawasan terdiri dari:
- 1) Mendata dan mengevaluasi pelaksanaan ketertiban dan keamanan yang ada di 29 pasar daerah
 - 2) Melakukan pembinaan terhadap pengguna fasilitas yang melanggar ketentuan dengan melakukan tindakan *preventif* maupun *reventif*.

Sedangkan untuk mewujudkan kebersihan, dinas pasar memiliki seksi kebersihan yang mempunyai tugas untuk pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar. Untuk mewujudkan pasar daerah yang bersih terdapat upaya-upaya yang dilakukan pihak petugas pasar dalam rangka pembinaan kebersihan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan tempat berjualannya.
- 2) Menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung terciptanya kebersihan pasar seperti gerobak sampah dan tempat pembuangan sampah sementara.
- 3) Melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya mewujudkan pasar bersih untuk menghindari timbulnya berbagai penyakit, misalnya demam berdarah.

Pembinaan untuk meningkatkan kebersihan pasar berkaitan erat dengan hasil yang ingin diwujudkan dari kebersihan pasar tersebut yaitu untuk mewujudkan pasar yang sehat. Dinas pasar melakukan pembinaan untuk hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyuluhan mengenai penyakit sapi gila.
- 2) Melaksanakan penyuluhan untuk pencegahan flu burung.
- 3) Melaksanakan penyuluhan untuk mengetahui bahaya demam berdarah pada lingkungan pasar (Wawancara bersama Bapak Suparwitono, hari

Senin 17 Maret 2008 pukul 11.00 WIB di kantor dinas pasar Kota Malang).

Berdasarkan beberapa pernyataan para pegawai dinas pasar, dapat disimpulkan bahwa pembinaan melalui peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar daerah dilaksanakan berdasar program-program yang dibuat dinas pasar. Program-program tersebut meliputi, program jangka pendek, menengah dan panjang. Program jangka pendek dilaksanakan tiap hari, sedangkan program jangka menengah dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan program jangka panjang merupakan program pertahun. Program-program tersebut dalam bentuk program ketertiban dan kamanan dan program pengawasan sebagai tindak lanjut program sebelumnya.

C. Analisis Dan Interpretasi Data

1. Pemahaman Peranan

Memperkuat negara melalui bentuk pembangunan bangsa adalah sebuah tugas yang menjadi sangat penting bagi keamanan internasional, namun merupakan tugas yang tidak banyak dikuasai oleh negara-negara maju (Francis Fukuyama, h.156, 2005). Menurut Fukuyama, lingkup aktivitas negara harus dibatasi. Namun dalam lingkup terbatas itu, negara harus mampu menegakkan hukum dan aturan kebijakan lainnya.

Sementara kekuatan negara terletak pada kemampuan merencanakan, menjalankan, dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan (kemampuan institusional). Dalam hal ini adalah negara memiliki lingkup yang dibatasi tetapi memiliki kekuatan lembaga-lembaga negara. Dalam lingkup terbatas itu, negara harus mampu menegakkan hukum dan aturan kebijakan lainnya. Sementara kekuatan negara terletak pada kemampuan merencanakan, menjalankan, dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan (kemampuan institusional). Persoalan bagi banyak negara adalah bahwa dalam proses mengurangi lingkup negara tersebut, mereka juga mengurangi kekuatan negara atau memunculkan tuntutan-tuntutan akan jenis-jenis baru kemampuan negara yang lemah atau tidak ada.

Dalam praktik bernegara di Indonesia, jika menggunakan kacamata dimensi Fukuyama, negara kita ini dicirikan dengan lingkup fungsi yang luas, meski dengan keterbatasan kemampuan atau kekuatan. Justru di sini awal dan sumber aneka persoalan, yaitu fungsi negara yang luas tidak diiringi kemampuan negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar publik dan lemahnya penegakan hukum. Negara gagal melindungi kaum miskin dan meningkatkan keadilan karena kondisi birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif serta hilangnya sumber kekayaan negara karena tidak terkontrolnya penyakit KKN oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Akibat yang ditimbulkan adalah kemiskinan menjadi-jadi dan ketidakadilan kaya-miskin kian meningkat.

Berdasarkan pendapat Fukuyama dalam bukunya “*Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*” Indonesia harusnya mempersempit cakupan (*scooping*) peran negara (pemerintahan) agar menjadi kuat dan efisien (*small but strength*).

Keadaan di Indonesia saat ini belum bisa sepenuhnya atau belum cocok untuk mengadopsi pendapat Fukuyama tentang memperkuat negara. Secara SDM negara kita belum siap apabila pemerintah mengurangi lingkup aktivitasnya seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah AS. Penduduk Indonesia bisa dikatakan belum memiliki kesiapan mental dan intelegensi ataupun *skill* untuk mengambil sebagaimana peran pemerintah yang telah ada. Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga kurang siap untuk hal tersebut, karena perbedaan kekayaan alam dan SDM di tiap-tiap pulau di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat Indonesia masih memerlukan peranan pemerintah, misalnya dalam segi ekonomi seperti pada pasal 33 UUD 1945. Tetapi ada hal yang bisa dijadikan panutan dari pendapat Fukuyama tersebut mengenai pengupayaan suatu negara untuk tetap memiliki kekuatan atau kapasitas yaitu negara memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkan ditaati oleh masyarakat tanpa harus menebarkan ancaman.

Saat ini hal yang cukup tepat dilakukan oleh negara kita dalam upaya mempercepat pembangunan adalah dengan melaksanakan otonomi daerah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah dan perangkat peraturannya lainnya, dari segi 'cakupan tugas' negara itu, Indonesia sudah *on the right track* (pada koridor yang benar) yaitu pembangunan akan lebih efektif dan efisien.

Disamping otonomi daerah yang merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat pembangunan di Indonesia, lingkup aktivitas negara juga harus dibatasi untuk perkembangan ekonomi, dalam hal ini adalah bagi cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai negara.

Pengelolaan pasar daerah yang dilakukan oleh dinas pasar Kota Malang merupakan hal yang tepat dalam membangun ekonomi negara. Pasar daerah tersebut dikelola berdasarkan kewenangan otonomi daerah sebagai bagian untuk mengurangi lingkup aktivitas pemerintah pusat. Pasar tradisional juga dapat dikelola oleh swasta. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan SDM masyarakat daerah tersebut. Perlunya campur tangan pemerintah Kota Malang dalam mengelola pasar daerah merupakan bagian perlindungan terhadap pasar tradisional agar tetap bertahan dan menghasilkan pendapatan retribusi bagi daerah. Hal tersebut dikarenakan pasar tradisional bagian dari ekonomi kerakyatan. Pasar tradisional lebih dimanfaatkan untuk membantu masyarakat ekonomi menengah atau bawah. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang secara cepat lebih diarahkan pada pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan atau pasar-pasar modern yang dikelola oleh pihak swasta, dalam hal ini, lingkup aktivitas negara dikurangi.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah atau administrator. Dinas pasar sebagai pelaksana otonomi, yaitu unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar dan penataan PKL. Selaku administrator, dinas pasar harus mampu menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta memiliki kecakapan dalam melaksanakan kebijaksanaannya tersebut ke dalam realisasi kehidupan sehari-hari.

Peranan dinas pasar Kota Malang dalam mengelola dan membina pasar tradisional merupakan segala perilaku atau tugas yang diharapkan

dilaksanakan oleh dinas pasar berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Dengan kata lain, peranan adalah pengejawantahan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi. Dalam hal ini peranan dikaitkan dengan segala perilaku dan tugas dari dinas pasar selaku pihak atau unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelola pasar daerah yang diharapkan masyarakat khususnya masyarakat Malang.

Perilaku peranan dinas pasar Kota Malang dalam mengelola dan membina pasar tradisional dapat dianalisis secara sederhana berdasar tiga pendekatan yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan merupakan peranan dinas pasar yang terdapat dalam keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang. Ketentuan peranan ini merupakan pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh dinas pasar dalam membawa peranannya yaitu melaksanakan sebagaimana kewenangan daerah dalam pengelolaan dan pembinaan pasar daerah. Peranan yang harus dilakukan dinas pasar adalah melakukan pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan tugas pokoknya.

Gambaran peranan, yaitu suatu gambaran tentang perilaku dinas pasar yang secara aktual ditampilkan dalam membawakan perannya yaitu berupa perilaku sehari-hari dalam memberikan pelayanannya perihal pengelolaan dan pembinaan pasar. Gambaran peranan dinas pasar adalah tugas pokok dinas pasar dalam melaksanakan kewenangan daerah dibidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Gambaran peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah meliputi: melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan PKL, melaksanakan perumusan dan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan PKL; pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL); melaksanakan pemungutan retribusi pasar; melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pengawasan di lingkungan pasar; melakukan

pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar dan penempatan PKL; melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan lingkungannya; melaksanakan Standar Pelayanan Publik di bidang pengelolaan pasar; melakukan pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD); melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan; melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan gambaran peranan dinas pasar dalam melakukan pembinaan pasar daerah yaitu melalui pembinaan pedagang dengan melaksanakan standar pelayanan publik, meningkatkan pengetahuan pedagang, meningkatkan disiplin para pedagang dan meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah. Gambaran ini merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh dinas pasar atas tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Harapan peranan merupakan harapan dari masyarakat ataupun pedagang khususnya atas kinerja pegawai dinas pasar. Harapan peranan adalah harapan orang-orang atau masyarakat Kota Malang (para pedagang dan pengguna jasa pasar daerah) terhadap perilaku yang ditampilkan oleh dinas pasar atau petugas pada pasar daerah dalam membawakan perannya atau tugas-tugas yang diembannya. Masyarakat atau pedagang umumnya menginginkan pelayanan petugas yang bersifat ramah, mudah dan relatif cepat. Dengan kata lain masyarakat menginginkan *public service* yang baik dari dinas pasar.

Peranan dinas pasar meliputi peran dengan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan model peran pemerintah daerah yaitu *the community-oriented enabling authority*. Dinas pasar berperan sebagai dinamisator dan stabilisator.

Fungsi alokasi menunjukkan peranan dinas pasar untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik

sebagai *private* maupun *public goods* dan menentukan komposisi dari *publik goods*. Regulasi yang dilaksanakan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, fungsi alokasi dapat dilihat dari peranan dinas pasar dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pasar tradisional melalui regulasi, seperti program ketertiban dan keamanan, pengawasan, menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan pasar daerah dan sebagainya.

Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata (Musgrave dan Musgrave dalam Muluk, 2006, h.26). Fungsi distribusi dapat dilihat dari peranan dinas pasar dalam melaksanakan pendanaan untuk pemeliharaan tiap-tiap pasar daerah secara merata dan adil yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pendistribusian anggaran belanja langsung untuk tiap-tiap pasar daerah dibuat berbeda tergantung dengan kondisi pasar daerah tersebut.

Fungsi stabilisasi dapat dilihat dari peranan dinas pasar dalam melaksanakan anggaran belanja langsung untuk memperbaiki kondisi pasar daerah melalui perbaikan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum pasar sesuai dengan standarisasi pasar. Dengan melakukan perbaikan kondisi pasar daerah diharapkan pasar daerah semakin maju, meningkatkan PAD dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dinas pasar memiliki peranan sebagai stabilisator dan dinamisator. Selaku stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar. Melalui pasar daerah, dinas pasar mengupayakan pengelolaan yang tepat dengan membuat program-program pengelolaan dan pembinaan pasar untuk mendukung perekonomian Kota Malang. Sedangkan peran dinamisator adalah pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam

melakukan pembangunan. Dinas pasar berupaya mewujudkan pelayanan publik sebaik mungkin dengan menetapkan standar pelayanan publik.

Model yang mendekati tepat bagi peranan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan cepat adalah *the community-oriented enabling authority* yaitu gabungan penekanan pada demokrasi partisipatif yang kuat atau paling tidak berada diposisi tengah dalam hubungannya dengan *weak or strong local governance*, serta penekanan antara sektor publik dan pasar, tujuannya untuk memberikan layanan yang paling cepat, baik itu dari pemerintah, organisasi nirlaba ataupun dari swasta. Dalam model ini dinas pasar berupaya mengelola pasar daerah dengan bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal mewujudkan fasilitas pasar dan dengan pedagang untuk memperbaiki kualitas pasar daerah tersebut. Para pedagang melakukan partisipasi dengan mengupayakan pemeliharaan pasar disamping turut serta membantu melaksanakan perputaran uang dan meningkatkan hasil retribusi daerah.

Paradigma model pelayanan publik saat ini mencoba menerapkan *new public service*. Pelayanan publik berlandaskan pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak diantara warga negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada didalam masyarakat. Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal yaitu pelayanan publik harus *responsif* terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik. Dalam hal ini kepentingan publik akan diutamakan oleh pemerintah. Dinas pasar berupaya melaksanakan *new publik service* dengan cara menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan publik.

Dinas pasar berupaya melaksanakan *new publik service* salah satunya melalui penetapan standar pelayanan publik dinas pasar, dengan ini dinas pasar akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pedagang yang memerlukan pelayanannya. Standar pelayanan publik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di dinas pasar Kota Malang sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal.

Di dalam mengelola dan membina pasar tradisional, dinas pasar melaksanakan pembangunan pasar daerah melalui pemberdayaan pedagang pasar daerah. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1993, h.2). Sedangkan pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi (K.Suhendra, 2006, h.74-75).

Pasar tradisional dibangun, dikembangkan, melalui pengelolaan dan pembinaan sebagai upaya pemberdayaan sejalan PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan tempat berjualan dan pedagang. Disamping itu, tidak boleh melanggar PERPRES 112/2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Memberdayakan pasar tradisional merupakan upaya yang dilakukan dinas pasar agar pasar tradisional tersebut mampu tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan mengingat saat ini telah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar.

Adapun upaya untuk pemberdayaan pedagang pasar daerah melalui pengelolaan pasar tradisional yang meliputi: melaksanakan tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan, melaksanakan tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan, pengaturan standarisasi pasar, melaksanakan ketentuan retribusi dan melaksanakan pemeliharaan pasar. Sedangkan pembinaan pedagang dilaksanakan dengan menerapkan standar pelayanan publik dinas pasar Kota Malang, meningkatkan pengetahuan pedagang, meningkatkan disiplin pedagang dan meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah.

2. Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola Pasar Daerah

Dinas pasar Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana kewenangan daerah dibidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Dalam penelitian ini akan mencoba

mendiskripsikan peranan dinas pasar dalam mengelolah pasar tradisional. Mengelola pasar tradisional berarti berupaya melakukan sesuatu hal agar keadaan pasar daerah yang sudah tercipta menjadi lebih baik lagi. Peranan dinas pasar Kota Malang dalam mengelola pasar daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. Pengelolaan pasar daerah yang dilaksanakan oleh dinas pasar meliputi:

- 6) Melaksanakan pengaturan perijinan dan pemakaian tempat berjualan.
- 7) Melaksanakan pengaturan pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan.
- 8) Melaksanakan pengaturan standarisasi pasar.
- 9) Melaksanakan ketentuan retribusi.
- 10) Melaksakan pemeliharaan pasar.

Berikut ini akan dibahas mengenai peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah, yaitu:

a. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Pengaturan Perijinan dan Pemakaian Tempat Berjualan.

Dinas pasar Kota Malang telah melakukan pengaturan perijinan dan pemakaian tempat berjualan dengan cukup baik dan sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 tentang tata cara perijinan dan pemakaian tempat berjualan. Perijinan yang didapat para pedagang dari dinas pasar sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pedagang. Ijin pemakaian ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. Didalam pengaturan perijinan dan pemakaian tempat berjualan terdiri dari ketentuan perijinan, kewajiban dan larangan dari pemakai atau pengguna fasilitas di lingkungan pasar dan tempat berjualan serta sanksi administrasi.

b. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Pengaturan Pencabutan Ijin Pemakaian Tempat Berjualan.

Mengenai ketentuan tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan dinas pasar Kota Malang telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan dan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan.

Tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan meliputi tata cara pencabutan ijin dan tata cara pengosongan tempat berjualan. Pencabutan ini dilakukan bagi pedagang yang melanggar ketentuan pemakaian yang tidak sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatan toko/kios atau bedak tempat berjualan. Setelah dilaksanakan pencabutan ijin maka pedagang harus melakukan pengosongan tempat berjualan dengan cara menyerahkan toko, kios, atau bedak yang ditempatinya. Apabila tidak menyerahkan maka pihak dinas pasar dengan dibantu aparat keamanan negara melakukan pengosongan tempat tersebut dengan cara paksa.

c. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Standarisasi Pasar

Masalah standarisasi pasar yang harusnya dilaksanakan oleh tiap-tiap pasar daerah ternyata sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh dinas pasar. Dari kelima pasar daerah yang dijadikan objek penelitian hanya Pasar Besar yang mampu mewujudkan standarisasi sesuai dengan pasal 8 PERDA Kota Malang 12/2004.

Standarisasi yang belum dipenuhi oleh pasar daerah yang dalam penelitian ini adalah Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing meliputi fasilitas posko keamanan, alat pemadam kebakaran, tempat ibadah, tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), dan tempat penampungan sampah sementara (TPS) bahkan Pasar Talun fasilitas parkir belum tersedia secara layak. Padahal fasilitas-fasilitas tersebut diperlukan oleh para pedagang dan para pembeli serta pegawai pasar.

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan objek kelima pasar daerah, diperoleh data bahwa fasilitas yang paling banyak tidak dimiliki dari keempat pasar daerah adalah posko keamanan dan tempat ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Pasar Kotalama disebutkan bahwa tidak dibangunnya fasilitas tempat ibadah dikarenakan tempat tersebut dirasa kurang efektif mengingat Pasar Kotalama termasuk dalam pasar krempyeng yang mengoperasiannya tidak begitu lama, jadi terdapat pendapat bahwa kemungkinan besar para pedagang dan pembeli akan melaksanakan ibadah

dirumah masing-masing atau ditempat ibadah umum. Sedangkan fasilitas lainnya yang belum ada masih akan diupayakan untuk diwujudkan secara bertahap.

d. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Ketentuan Retribusi

Peranan dinas pasar dalam melakukan penarikan retribusi sudah sesuai dengan ketentuan retribusi yang terdapat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang retribusi pengelolaan pasar daerah yang merupakan bagian pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 14 ketentuan retribusi pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan nama retribusi pengelolaan pasar daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas perijinan dan pemanfaatan tempat berjualan di pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan. Objek dari retribusi pengelolaan pasar daerah adalah pemakaian tempat berjualan pedagang, retribusi kebersihan, dan retribusi sewa tempat reklame.

. Berdasarkan observasi dan wawancara di kelima objek pasar daerah, didapatkan beberapa hasil yang belum sesuai antara PERDA Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang retribusi pengelolaan pasar daerah dengan penarikan atau pembayaran retribusi pasar daerah yang terjadi di situs penelitian. Dinas pasar perlu meninjau ulang perihal besar ratif retribusi atau pembayaran retribusi PKL dan besar tarif retribusi di Pasar Hewan Blimbing.

e. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Pemeliharaan Pasar

Pemeliharaan pasar daerah oleh dinas pasar pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Setiap tahunnya selalu diadakan program pembangunan fasilitas pasar yang belum terpenuhi ketentuan standarisasi pasar dan dilaksanakan pengadaan gerobak sampah sesuai kebutuhan pasar daerah serta perbaikan pada gerobak sampah yang rusak.

Pengadaan dan perbaikan gerobak sampah merupakan bagian dari program pengembangan kinerja pengelolaan sampah yang sumber dananya

berasal dari dana alokasi umum (DAU). Pengadaan gerobak sampah dan perbaikan gerobak diperuntukkan bagi seluruh pasar daerah di Kota Malang yang membutuhkan. Anggaran ini dijadikan satu untuk tiap-tiap pasar daerah di Kota Malang.

Sedangkan pemeliharaan pasar daerah yang masuk dalam program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan capaian program yang diharapkan yaitu untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa pasar anggarannya berbeda tiap-tiap pasar atau dengan kata lain anggarannya dibagi-bagi tiap pasar daerah.

Berdasarkan hasil data dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2007 menunjukkan bahwa indikator dan tolak ukur kinerja dinas pasar Kota Malang atas upaya pemeliharaan pasar sudah bisa dikatakan berhasil. Pemeliharaan Pasar Besar, Pasar Sawojajar, Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing telah mencapai target kinerja 90% dari pencapaian program yang diharapkan. Dalam pengamatan peneliti diketahui bahwa data dari dinas pasar memang benar dalam artian bahwa semua program telah dilaksanakan oleh kelima pasar daerah tersebut.

3. Peranan Dinas Pasar Dalam Membina Pasar Daerah

Membina pasar daerah berarti berupaya untuk membangun kondisi pasar daerah melalui proses belajar yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan terarah untuk mendapatkan atau meningkatkan pengetahuan dalam membentuk atau membangun suatu kondisi tertentu yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah sesuai PERDA 12/2004 pasal 2. Pembinaan pasar daerah yang dilakukan oleh dinas pasar meliputi:

- a. Melaksanakan standar pelayanan publik.
- b. Meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai penggunaan fasilitas.
- c. Meningkatkan disiplin pedagang.
- d. Meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah.

a. Dinas Pasar Dalam Melaksanakan Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik dinas pasar berdasarkan keputusan kepala dinas pasar Kota Malang Nomor 188.4/109/35.73.302/2008 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal. Standar pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh petugas atau aparat dan penerima layanan di dinas pasar Kota Malang. Terdapat sembilan (9) jenis pelayanan dalam standar pelayanan publik dinas pasar Kota Malang yaitu:

- a. Untuk mendapatkan ijin baru.
- b. Untuk perpanjangan ijin.
- c. Untuk persetujuan dan penertiban balik nama ijin.
- d. Untuk pemberian ijin perbaikan tempat berjualan.
- e. Untuk pemberian ijin perubahan jenis jualan, dagangan atau komoditi.
- f. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran air munim (PDAM).
- g. Untuk pemberian rekomendasi pemasangan saluran telepon.
- h. Untuk pemberian rekomendasi di Bank
- i. Tempat pemasangan reklame di pasar.

Jenis-jenis pelayanan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh dinas pasar sesuai dengan alur atau prosedur layanan dinas pasar. Mengenai lama waktu pelayanan dan biaya pelayanan yang mungkin harus dikeluarkan pedagang sudah sesuai dengan ketentuan dalam standar pelayanan publik dinas pasar. Dalam hal ini bisa disimpulkan secara umum bahwa dinas pasar telah menjalankan pelayanannya terhadap para pedagang sesuai dengan keputusan kepala dinas pasar mengenai standar pelayanan publik dinas pasar Kota Malang.

b. Dinas Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Pedagang

Dinas pasar Kota Malang melakukan pembinaan terhadap para pedagang salah satunya melalui upaya untuk meningkatkan pengetahuan pedagang. Upaya pembinaan tersebut sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari beberapa program pembinaan yang telah dilaksanakan dinas pasar.

Pengetahuan tersebut tentu saja berkaitan dengan lingkup pasar daerah. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang kebersihan, kesehatan dan penggunaan fasilitas.

a. Meningkatkan pengetahuan tentang kebersihan.

Pembinaan mengenai kebersihan telah digalakkan oleh dinas pasar. Dinas pasar seringkali mengadakan semacam *sharing* dengan para pedagang untuk memberikan atau menyampaikan informasi perihal kebersihan, misalnya memberi pengetahuan tentang akibat lingkungan pasar yang tidak bersih berdampak pada kesehatan lingkungan pasar, menjaga kebersihan hewan yang dijual, menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dijual serta kebersihan tempat berjualan pedagang seperti kios, los, emper dan bedak. Hal ini juga dengan didukung peranan dinas pasar dalam menyediakan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan menciptakan lingkungan pasar yang bersih, seperti penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), penyediaan gerobak sampah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan serta membina para pedagang agar terbiasa membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

b. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan.

Dinas pasar telah melakukan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan pasar dengan baik. Setiap terjadi penyebaran penyakit seperti flu burung, sapi gila, demam berdarah dan sebagainya. Dinas pasar telah melakukan berbagai bentuk upaya pencegahan dari berbagai virus taupun penyakit yang mungkin akan sangat mudah tersebar pada lingkungan pasar daerah, hasilnya pasar-pasar daerah Kota Malang dapat mencegah terjadinya hal-hal tersebut diatas.

c. Meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan fasilitas.

Dinas pasar telah melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan para pedagang terhadap berbagai fasilitas yang penting pada pasar daerah. Tetapi pembinaan tersebut belum bisa dikatakan merata bagi semua pasar karena keterbatasan fasilitas pasar daerah yang terpenuhi. Pembinaan tentang peningkatan pengetahuan dalam hal ini perihal pemakaian alat pemadam kebakaran, pembinaan pemakaian fasilitas air

secara efisien, serta pembinaan mengenai aliran listrik dalam pasar. Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk keamanan pengguna pasar disamping untuk pengematan biaya dan energi.

c. Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Disiplin pedagang

Upaya dinas pasar untuk meningkatkan disiplin pedagang mulai membuahkan hasil. Hal ini bisa terlihat dari partisipasi sebgaiian besar pedagang perihal tertibnya pembayaran retribusi, penggunaan tempat berjualan sesuai prosedur, jenis barang dagangan yang sesuai ijin, serta menaati ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan PERDA Kota Malang 12/2004 dan ketentuan lainnya yang berkaitan. Untuk melakukan pembinaan disiplin maka dinas pasar telah mengupayakan pemberian pengarahan terhadap hal-hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pedagang berkenaan dengan kewajiban mereka sebagai pedagang dalam pasar daerah. Disamping pengarahan sebagai tindakan *preventif* juga terdapat sanksi administratif dan ketentuan pidana.

d. Meningkatkan Keamanan dan Kebersihan Pasar Daerah

Upaya yang telah dilakukan dinas pasar untuk mewujudkan keamanan dan kebersihan pasar melalui pembinaan kepada para pedagang sudah cukup berhasil. Umumnya keamanan di dalam pasar daerah seperti kelima pasar yang diteliti sudah cukup terkontrol. Meskipun sebgaiian besar pasar daerah belum memiliki posko keamanan secara khusus tetapi para pedagang sudah memiliki kesadaran untuk berupaya mewujudkan keamanan tersendiri. Partisipasi para pedagang dalam mewujudkan keamanan dapat dilihat dari kesukarelaan para pedagang untuk selalu membayar iuran keamanan tersendiri diluar pelayanan keamanan dari dinas pasar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas pasar Kota Malang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima Tugas tersebut berdasarkan keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang. Dinas pasar dalam hal ini melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengelolaan dan pembinaan atas pasar-pasar daerah.

Dinas pasar Kota Malang dalam mengelola dan membina pasar daerah dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. Dinas pasar melakukan pengelolaan pasar daerah, yaitu melaksanakan tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan, melaksanakan tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan., pengaturan standarisasi pasar, melaksanakan ketentuan retribusi. dan melaksanakan pemeliharaan pasar. Sedangkan dalam pembinaan pasar daerah, yaitu dengan melaksanakan standar pelayanan publik, meningkatkan pengetahuan pedagang, meningkatkan disiplin para pedagang, meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah.

Secara umum, peranan dinas pasar Kota Malang tersebut sudah cukup baik dalam mengelola dan membina pasar daerah meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut meliputi berbagai hal, seperti masalah pengadaan fasilitas sesuai standarisasi pasar dan pembayaran retribusi oleh pedagang dan penetapan tarif retribusi oleh juru pungut yang agak berbeda dengan ketentuan retribusi pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 dan PERDA Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007.

B. Saran

Untuk melakukan pengelolaan dan pembinaan pasar daerah maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pihak pengelola untuk meningkatkan kualitas dari pasar daerah tersebut, yaitu:

1. Memperbaiki fasilitas

Perbaiki fasilitas pada pasar klasifikasi kelas II, III, kelas IV dan kelas V, khususnya bagi Pasar Kotalama, Pasar Talun dan Pasar Hewan Blimbing

harus segera diupayakan. Fasilitas disini meliputi fasilitas bangunan pasar seperti pintu, talang air, atap pasar dan sebagainya.

2. Segera mewujudkan standarisasi pasar sesuai dengan PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004, dalam hal ini standarisasi yang belum diwujudkan adalah tempat mandi, cuci, kakus (MCK), posko keamanan, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan alat pemadam kebakaran serta tempat ibadah.
3. Pihak dinas pasar harusnya melakukan pendataan ulang atas jumlah pedagang, kios, bedak, los, PKL dan sebagainya karena pendataan tentang uraian tersebut dilaksanakan pada tahun 2006 dan pada saat ini dilapangan sudah banyak berubah, seperti kondisi pada Pasar Sawojajar dan Pasar Hewan Blimbing.
4. Untuk pelaksanaan anggaran belanja langsung bagi pemeliharaan pasar daerah sebaiknya lebih diperhitungkan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai sasaran yang tepat.
5. Untuk mewujudkan lingkungan pasar yang bersih dan aman, dinas pasar seharusnya tidak hanya menghimbau pedagang saja tetapi para pembeli juga, misalnya melalui pengadaan poster-poster tentang kebersihan dan keamanan di lingkungan pasar daerah.
6. Untuk mengurangi tingkat konflik antar pedagang harus ada penyuluhan dari pihak dinas pasar.
7. Untuk mengurangi kebocoran retribusi, perlu adanya pengontrolan dari pihak dinas pasar melalui *reward* dan *punishment*. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pedagang di pasar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hariwijaya, M dan P.B, Trinton. 2007. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan skripsi & tesis*. Jakarta: PPM.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- Madiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Milles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khoirul. M.R. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyatno, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Novia, Windy. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Oetarto, Suwandi I Made dan Riyadmadji Dodi. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Poewadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim Peter dan Salim Yenny. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English.
- Siagian P, Sondang. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

- Siagian P, Sondang.1993. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Singarimbun, M. Effendi, S. 1989. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarman, Ari. 1992. *Teori Ekonomi Mikro*. Edisi Ketiga. Byogyakarta: BPFE.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:Alfabeta.
- Sukirno, Sadono.2003. *Pengantar Teori Mikroekonomi*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Suryono, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Suyanto, Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:PT Pustaka LP3ES.
- Tjokroamijojo, Bintoro, Mustapadidjaya. 1980.*Teori Strategi Pembangunan Nasional*.Jakarta:Gunung Agung.
- Zein, Badudu. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Internet

- 2000."Tinjauan Pustaka", diakses pada 16 September 2007 dari www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf+pengertian+peran&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id
- 2006." Kertas Kerja Pengembangan Ekonomi Regional Perspektif Kebijakan Pemkot Malang", diakses pada tanggal 16 September 2007 dari <http://www.kedai-kebebasan.org/download/116849071/pdf>.
- 2007."Pengertian Pasar", diakses pada 22 November 2007 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>

Jurnal

- Hasniati dan Hamzah, M. 2006. Aliran Filsafat dan Metodologi Penelitian Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. VI, No. 2, Maret-Agustus: 313-328.

Mubyanto. 2003. Liberalisasi dan Globalisasi Melemahkan Daya Juang Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Editorial. Edisi November 2003:21-22.

Mubyarto, Prof dan Ismawan Bambang. 2002. Pengertian Dasar Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Edisi Januari 2002: Seri 1

Prasojo, Eko. 2003. People And Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, vol IV, No.2, Maret-Agustus:10-24

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Walikota Malang Nomor 335 Tahun 2004 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pasar Kota Malang.

Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 tentang tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2005 tentang klasifikasi pasar.

Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu

diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;

b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum

3. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* (BRO) Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. "Pasar" adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
2. "Pasar Tradisional" adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
3. "Pusat Perbelanjaan" adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
4. "Toko" adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
5. "Toko Modern" adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
6. "Pengelola Jaringan Minimarket" adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
7. "Pemasok" adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
8. "Usaha Kecil" adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9. "Kemitraan" adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;

10. “Syarat Perdagangan” (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;

11. “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern” adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;

12. “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;

13. “Menteri” adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama

Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;

dan

c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);

e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

(3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

- a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

(3) Supermarket dan Department Store:

- a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

(5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

(6) Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

(7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

(8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

(9) Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

(10) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

(11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 6

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 7

(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

BAB III

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8

(1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

(2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat

perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
- b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
- c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
- d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
- e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.

(4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:

- a. Potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
- b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
- c. Potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
- d. Potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern;
- e. Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;

f. Biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau

g. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.

(5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

(6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian

kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Kecil; dan

b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

(2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 10

(1) Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

(2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.

(3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 12

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.

b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.

c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

(2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.

(3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 13

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
- b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

Pasal 14

Menteri membuat pedoman tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:

- a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
- b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atas permintaan Menteri maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum

berlakunya Peraturan Presiden ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

(5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

(6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka ketentuan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997 dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 27 Desember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan, pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
8. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas.
9. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara kontinyu atau berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.
10. Ijin adalah ijin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat berjualan di pasar dan di tempat-tempat tertentu yang diijinkan.
11. Pemegang ijin adalah orang atau badan yang mempunyai ijin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diijinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa toko/kios atau bedak, los, pelataran dan bangunan lainnya.
12. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
13. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
14. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
15. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perijinan dan atau pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan yang berupa toko/kios atau bedak, los dan

pelataran serta bangunan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran di dalam pasar yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 2

Kedudukan pasar dan tempat berjualan sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Pasal 3

Fungsi pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk menampung para pemegang ijin yang berjualan barang atau jasa.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4 Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pasal 5 Pengelolaan pasar dan tempat berjualan bertujuan:

1. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 6

- 1) Ruang lingkup pengelolaan pasar atau tempat berjualan lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pasar Tetap, Pasar Sementara dan Tempat berjualan yang di ijinakan yang pengelolaannya menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2) Ruang lingkup pengelolaan pasar dan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengaturan perijinan pemakaian tempat berjualan;
 - b. Toko/Kios atau Bedak;
 - c. Los;
 - d. Pelataran;
 - e. Bangunan lain yang sah.

Pasal 7

- 1) Untuk peningkatan fungsi dan pengelolaan pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- 2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keseimbangan antara modal yang diinvestasikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga;
 - b. Kejelasan tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Analisis kemampuan tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;

- d. Bank garansi atau bentuk penjaminan lainnya untuk menjamin kepastian tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi ingkar janji atau wan prestasi.
- 3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

STANDARISASI PASAR

Pasal 8

- 1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar;
- 2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
 - b. Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
 - c. Tempat parkir;
 - d. Posko keamanan;
 - e. Tempat penampungan sampah sementara;
 - f. Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
 - g. Alat pemadam kebakaran;
 - h. Papan nama pasar;
 - i. Tempat ibadah
 - j. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - k. Kantor pasar.
- 3) Bagi Pasar Sementara, dapat memenuhi sebagian standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 9

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pasar sesuai standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
- 2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 10

- 1) Pasar dapat diklasifikasikan sesuai dengan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III;
 - d. Pasar Kelas IV;
 - e. Pasar Kelas V.
- 3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- 1) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar;
- 2) Perubahan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PERIJINAN PEMAKAIAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 12

- 1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memakai tempat berjualan secara tetap di pasar atau di tempat lain yang diperbolehkan harus memiliki ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- 2) Tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- 1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- 2) Ijin yang telah habis jangka waktunya dapat diperpanjang berlakunya sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya ijin tersebut;
- 4) Tata cara perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- 1) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dan pemakaian tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan dikenakan retribusi;
- 2) Penetapan retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- 1) Setiap pemegang ijin berhak menggunakan tempat dalam pasar dan tempat-tempat tertentu berdasarkan ijinnya untuk berjualan;
- 2) Penggunaan tempat-tempat berjualan oleh pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan letak, ukuran dan luas yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- 1) Pemegang ijin wajib menggunakan tempat-tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ijin pemakaian tempat berjualan;
- 2) Pemegang ijin wajib memakai sendiri tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- 3) Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban pasar maka setiap pemegang ijin yang memakai tempat berjualan di pasar berkewajiban:
 - a. Memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di lingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memelihara ketertiban dan keamanan tempat berjualan dan tidak mengganggu orang atau pengunjung yang keluar masuk baik membawa barang atau tidak;
 - c. Membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berupaya mencegah terjadinya bahaya kebakaran dilingkungannya masing-masing dan menyediakan alat pemadam kebakaran secara mandiri;
 - e. Mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- 1) Pemegang ijin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian atau mengoperkan pemakaian tempat berjualan tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Setiap pemegang ijin dilarang:
 - a. Bertempat tinggal atau menginap di pasar atau di tempat berjualan;
 - b. Berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar di tutup, kecuali petugas pasar yang sedang bertugas;
 - c. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;

- d. Mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan dalam pasar atau di tempat berjualan tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Menelantarkan tempat berjualan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau di dalam pasar;
- g. Melakukan kegiatan, usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- 1) Setiap pemegang ijin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat berakibat di cabutnya ijin pemakaian yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21

- 1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, berwenang:
 - a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;

- g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- 2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang pada toko/kios atau bedak, los, pelataran atau bangunan lainnya;
 - c. Penyitaan benda atau barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- 1) Semua perijinan pemakaian yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku;
- 2) Semua perijinan pemakaian yang telah berakhir masa berlakunya saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, pemrosesannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan retribusi dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

1. Bagaimana fasilitas di pasar Besar, Sawojajar, Kotalama, Talun dan Pasar Hewan Blimbing?
2. Bagaimana peranan dinas pasar dalam mengelola pasar daerah?
3. Bagaimana peranan dinas pasar dalam membina pasar daerah?
4. Bagaimana peranan dinas pasar dalam melaksanakan tata cara pemberian ijin dan pemakaian tempat berjualan?
5. Bagaimana peranan dinas pasar dalam melaksanakan tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan?
6. Bagaimana penerapan standarisasi pasar daerah?
7. Bagaimana peranan dinas pasar dalam melaksanakan ketentuan retribusi?
8. Bagaimana peranan dinas pasar dalam melaksanakan pemeliharaan pasar daerah?
9. Bagaimana peranan dinas pasar dalam melaksanakan standar pelayanan publik?
10. Bagaimana peranan dinas pasar dalam meningkatkan pengetahuan pedagang?
11. Bagaimana peranan dinas pasardalam meningkatkan disiplin para pedagang?
12. Bagaimana peranan dinas pasar dalam meningkatkan keamanan dan kebersihan pasar daerah?



PEMERINTAH KOTA MALANG
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366252 M A L A N G

Kode Pos 65119

Malang, 2 April 2008

Nomor : 072/315/35.73.405/2008

Kepada

Lampiran : -

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pasar Kota Malang

Perihal : Rekomendasi Penelitian /

di

Survey / Research

MALANG

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Tanggal : 4 Maret 2008

Nomor : 1852/J.10.1.14/PG/2008

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Arna Puji Rakhmawati
 Alamat : Jl. MT. Haryono XI No. 357 Malang
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian / Survey / Research

Judul : Peran Pemerintah Dalam Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan pasar Modern (Studi Kasus Pada Pasar Besar di Kota Malang)
 Pembimbing : 1. Drs. Tjahjanulin Domai, MS
 2. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS
 Peserta : -
 Waktu : 5 April s/d 30 April 2008
 Lokasi : Pemerintah Kota Malang

Peneliti Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas / Badan / Kantor Bagian Instansi setempat.

Demikian harap menjadikan maklum

KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
 KOTA MALANG



Drs. SUKIRNO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 160 017 661

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya
2. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KOTA MALANG
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366252
 MALANG

Kode Pos 65119

Malang, 12 Maret 2008

Nomor : 072/218/35.73.405/2008 Kepada
 Lampiran : - Yth.Sdr. Kepala Dinas Pasar Kota Malang
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian/
 Survey/Research** di
 MALANG

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
 Brawijaya

Tanggal : 4 Maret 2008

Nomor : 1852/J.10.1.14/PG/2008

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Arna Puji Rakhmawati
 Alamat : Jl. MT. Haryono XI No. 357 Malang
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian/ Survey/ Research

Judul : Peran Pemerintah Dalam Penataan dan Pembinaan
 Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi Kasus
 Pada Pasar Besar di Kota Malang)

Pembimbing : 1. Drs. Tjahjanulin Domai, MS
 2. Drs. Bambang Santoso Haryono, Ms

Peserta : -

Waktu : 17 Maret – 4 April 2008

Lokasi : Pemerintah Kota Malang

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di
 Dinas/Badan/Kantor/Bagian Instansi setempat.

Demikian harap menjadikan maklumi.



TEMBUSAN : Kepada Yth
 1. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya
 2. Yang bersangkutan

Drs. S U K I R N O, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 160 017 66144



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PASAR
 Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1A Telp. 364208

MALANG – 65119

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 072/373 /35.73.302/2008

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : MARDIOKO, SH, M.Si
 b. N I P : 010 166 424
 c. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 d. J a b a t a n : Kepala Dinas Pasar Kota Malang

dengan ini menerangkan bahwa :

a. N a m a : ARNA PUJI RAKHMAMATI
 b. Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Januari 1985
 c. Kebangsaan : Indonesia
 d. Alamat : Jl. MT.Haryono XI NO.357 Malang
 e. Organisasi : Mahasiswa
 f. Tema penelitian : Peranan Dinas Pasar Dalam Mengelola Dan -
 Membina Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar
 : Daerah, Kota Malang)
 g. : Tanggal 17 Maret s/d 30 April 2008

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Pasar Kota Malang.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 24 Juni 2008



CURRICULUM VITAE

Nama : Arna Puji Rakhmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 0410310016-31
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Januari 1985
Pendidikan :
1. SDN Sumpersari I : 1991 – 1997
2. SMPN 1 Bangil : 1997 – 2000
3. SMAN 1 Bangil : 2000 – 2003

